

**KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI TNI
DALAM KETATANEGARAAN
DITINJAU DARI UU NO.34 TAHUN 2004 TENTANG TNI**

TESIS



Oleh :

NUNUNG GUNARYONO

Nomor Mhs : 07 912 308
BKU : Hukum Tata Negara
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCA SARJANA (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI TNI
DALAM KETATANEGARAAN
DITINJAU DARI UU NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI**

TESIS

Oleh:

NUNUNG GUNARYONO

Nomor Mahasiswa : 07 912 308
BKU : Hukum Tata Negara
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. SAIFUDIN, SH., M.Hum.

Hj. NI'MATUL HUDA, SH., M.Hum.

Mengetahui,
Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

DR. RIDWAN KHAIRANDY, SH, MH.

HALAMAN PANITIA PENGUJI

**KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI TNI
DALAM KETATANEGARAAN
DITINJAU DARI UU NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI**

TESIS :

OLEH

NUNUNG GUNARYONO

Nomor Mahasiswa : 07 912 308
BKU : Hukum Tata Negara
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada hari **Selasa, 3 Maret 2009** dan dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI :
KETUA,

(DR. SAIFUDIN, SH, M.Hum)

ANGGOTA I

(Hj. NI'MATUL HUDA, SH, MHum)

ANGGOTA II

(SRI HASTUTI PUSPITASARI, SH, MH)

Mengetahui,
Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

(DR. RIDWAN KHAIRANDY, SH, MH)

ABSTRAK

Gerakan reformasi 1998 sebagai tonggak lahirnya demokratisasi di Indonesia yang ditandai dengan runtuhnya pemerintahan orde baru, telah memberikan pengaruh terhadap perubahan segala tatanan kehidupan social politik di Indonesia. Tuntutan terhadap adanya perubahan status quo (orde baru) yang dimasa lalu sulit dibayangkan bakal terjadi, telah bergulir seiring dengan jalanya reformasi di Indonesia. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, keterlibatan militer/TNI dalam sosial politik telah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, hal ini tidak terlepas dari faktor sejarah yang membentuknya.

Keterlibatan TNI dalam social- politik sudah berlangsung lama, dari berdirinya republik (tahun 1945) hingga tahun 1998, yang kemudian secara resmi pada tahun 2000 konsep dwifungsi (sosial-politik) dihapus dari khazanah institusi militer. Konsep dwifungsi dianggap sebagai penyebab gagalnya suatu pemerintahan di Indonesia, sehingga TNI dianggap sebagai salah satu penyebab yang dominan.

Terkait dengan kesadaran dan sikap militer/TNI terhadap tuntutan reformasi yang menempatkan dirinya sebagai militer yang profesional dibidangnya dengan tidak melibatkan diri dalam kehidupan sosial-politik, maka kiranya sangatlah menarik jika meneliti tentang Kedudukan, Peran dan Fungsi TNI dalam Ketatanegaraan ditinjau dari undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, sebagai suatu produk perundang-undangan pasca reformasi yang mengatur tentang TNI.

Kerangka pemikiran teoritis yang digunakan adalah teori negara hukum dan demokrasi serta teori lembaga-lembaga negara. teori negara hukum dan demokratis merupakan teori yang mengajarkan bahwa hukum dan demokrasi adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, keduanya saling terkait sebagai suatu arah jalankan kehidupan bernegara yang menempatkan kedudukan yang sama didepan hukum (asas legalitas), menjunjung tinggi penegakan hukum (supremasi hukum) dan pengakuan hak asasi manusia/ menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), selanjutnya teori kelembagaan negara digunakan untuk memberikan pengertian dan gambaran tentang suatu lembaga negara atau badan negara yang berhubungan dengan obyek yang diteliti yaitu lembaga militer/TNI sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasca amandemen.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa kedudukan TNI menurut undang-undang adalah dibawah presiden, namun dalam kebijakan strategis pertahanan dan dukungan administrasi dibawah departemen pertahanan, TNI berperan sebagai alat pertahanan negara yang dalam tugasnya berdasar atas kebijakan dan keputusan politik negara serta mempunyai fungsi sebagai penangkal setiap ancaman yang akan menghancurkan NKRI, menindas dan menghancurkan setiap musuh dan memulihkan keamanan negara. Disamping ketiga unsur tersebut diatas penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sejauhmana profesionalitas TNI sebagai alat pertahanan negara yang telah terpisah dari Polri sebagai suatu lembaga yang telah berdiri sendiri, yaitu sebagai alat keamanan Negara yang profesional dibidangnya.

Atas dasar temuan-temuan diatas, maka perlu kiranya dibutuhkan suatu konsep yang jelas yaitu suatu kebijakan yang dapat memberikan gambaran tentang konsep ideal postur TNI sebagai tentara yang profesional dibidangnya, sebagai suatu ukuran sampai sejauh mana idealnya postur TNI. Serta diperlukan adanya penegasan terhadap tugas pokok TNI yang sampai saat ini masih terjadi adanya tumpang tindih kewenangan dengan Polri sebagai alat keamanan negara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadlirat Allah Swt atas segala rachmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yang berupa tesis dengan judul : KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI TNI DALAM KETATANEGARAAN DITINJAU DARI UU NO: 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI.

Tugas akhir ini disusun sebagai satu bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) di Pasacasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis menyadari banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik berupa moral maupun material, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ijin dan perkenankanlah menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Ayahda Margono dan Ibunda Sumisih (almarhumah) yang telah melahirkan, merawat dan mendidik penulis, semoga Allah SWT ridha dan Rasul memberikan syafa'at kepadanya dan diampuni segala dosa-dosanya amin.
2. Widya Anivasari, ST, istriku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan baik suka dan duka., saudaraku Nanang Gunaryanto SH. serta adik adikku semuanya yang selalu mendoakan kebaikan untukku, yang tidak kami sebutkan semuanya.
3. Bapak/Ibu Mertuaku Drs. Waluyo Sedjati / Sri Sopiah yang senantiasa memberikan dukungan dan doa.

4. Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Mayor Jenderal TNI Syafnil Armen, S.H., S.IP., M.Sc.
5. Komandan Satuan Intelijen Badan Intelijen Strategis TNI, Brigadir TNI Jenderal Lilik Kushardianto, M.Sc.
6. Direktur A Badan Intelijen Strategis TNI, Brigjen TNI Karseno.
7. Kolonel Inf. Rudy Huliselan.
8. Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, SH., SU. selaku dosen pengampu Hukum Tatanegara di tengah-tengah kesibukan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi
9. Bapak Dr. Saifudin, SH., MHum dan Ibu Hj. Nik'matul Huda, SH., MHum. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pasca Sarjana Hukum angkatan 2007/2008 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah bersama-sama menimba ilmu selama masa perkuliahan dari awal sampai akhir.
11. Para senior, rekan perwira, bintanga, tamtama dan pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Intelijen Strategis TNI.
12. Para pendidik yang telah menyalurkan ilmu kepada penulis, semoga Allah memberikan ridha dan imbalan yang berlipat ganda kepada mereka.
13. Semua pihak yang tidak dapat diuraikan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan motivasi baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa materi tesis ini masih banyak kekurangannya semata-mata karena keterbatasan penulis. Namun dengan kerendahan hati penulis mengharapkan semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk memahami tentang Kedudukan, Peran dan Fungsi TNI

dalam Ketatanegaraan Pasca Reformasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang obyektif terhadap institusi TNI sebagai alat pertahanan negara yang profesional dibidangnya, yang telah melepaskan diri dari kehidupan sosial-politik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 03 Maret 2009

Penulis,

(NUNUNG GUNARYONO)

NMhs. 07 912 308

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
SUSUNAN PANITIA PENGUJI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. TinjauanPustaka	8
E. Definisi Operasional	23
F. Metode Penelitian	25

BAB II. TINJAUAN TERHADAP TNI DALAM KONSEPSI DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM

A. Konsepsi Demokrasi	26
B. Konsepsi Negara Hukum	31

C. TNI dalam Kontek Demokrasi dan Negara Hukum	40
1. Sejarah Kelahiran TNI	40
2. Peran TNI dalam struktur ketatanegaraan sebelum Perubahan (reformasi).....	43
3. TNI dalam Penegakkan Hukum dan Demokrasi	44
BAB III. TNI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN PASCA REFORMASI	
A. Bentuk Pemerintahan Sipil	52
B. Perubahan dan Paradigma baru ABRI	55
C. Respon terhadap Tuntutan Profesionalisme TNI	61
BAB IV. KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI TNI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI	
A. Kedudukan, Peran dan Fungsi TNI dalam Ketatanegaraan di Indonesia	65
B. Konsep Profesionalisme TNI sebagai Alat Pertahanan	84
C. Kendala dan Hambatan TNI sebagai Alat Pertahanan Negara yang Profesional	100

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 110

B. Saran 112

Daftar Pustaka 114

Lampiran

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Indikator-Indikator Konsep Rechtsstaat	33
2. Tabel 2 :Indikator-Indikator .Konsep Rule Of Law.....	35
3. Tabel 3 : Indikator-Indikator Konsep Negara Hukum Pancasila	36
4. Tabel 4 : Karakteristik Negara Hukum Pancasila.....	37
5. Tabel 5 : Indikator Konsep Negara Hukum Pancasila.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan keterlibatan militer dalam politik, khususnya peranan TNI dalam proses pembuatan kebijakan negara, dan juga kiprahnya dalam proses sosial-politik sehari-hari, hampir selalu menimbulkan pro dan kontra. Masalahnya kita melihat di negara-negara berkembang pada umumnya seperti Indonesia misalnya, baik atas alasan historis maupun konteks sosial politik kekinian, kehadiran mereka dalam politik sepertinya sudah *taken for granted*. Karena tidak mengherankan jika pengamat politik seperti Burhan Magenda pernah mengatakan bahwa peranan politik kaum militer di negara-negara berkembang menjadi hal yang tidak perlu dipersoalkan. Mengapa demikian ? Kaum militer, masih menurutnya, merupakan bagian dari negara yang integral, meskipun tingkat partisipasinya dalam sistem politik berbeda-beda.¹

Dengan demikian, terlepas dari soal pro dan kontra yang ada bahwa di negara-negara berkembang, keterlibatan militer di luar bidangnya kelihatannya memang masih dibutuhkan untuk melaksanakan keamanan internal dalam usahanya menciptakan *nation building*. Untuk sebagian jika kita mengutip Samuel Huntington, seorang profesor dari Harvard University, keterlibatan politik militer ini sebagai akibat dari ketidak mampuan sipil dalam memerintah, yang seringkali

¹ Burhan D. Magenda, *Militer dan Politik*, PT. Rajawali, Jakarta, 1998, Hlm. 39.

ditunjukkan dengan lemahnya lembaga-lembaga politik.² Akibatnya mudah ditebak, peran militer di negara-negara berkembang meluas tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan keamanan negara, namun juga fungsi sosial-politik, dan bahkan ekonomi. Bagaimana dengan militer di Indonesia?

Sebagaimana kita ketahui, militer di Indonesia telah banyak terlibat dalam kehidupan sosial politik dalam menentukan kebijakan negara. Bila kita cermati keterlibatan militer/TNI ini, sepertinya tidak bisa terlepas dari faktor sejarah yang membentuknya. Keterlibatan TNI kedalam ranah sosial-politik yang dimulai dari sejak berdirinya negara ini 1945 hingga tahun 1998, yang kemudian secara resmi pada tahun 2000 keterlibatan sosial politik ini dihapus dari khazanah institusi TNI.

Namun lebih lanjut membicarakan TNI dalam kehidupan sosial-politik (ketatanegaraan) di Indonesia ini tidak begitu sederhana permasalahannya, kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa militer (TNI) telah melibatkan diri dalam kehidupan bernegara yang semestinya bukan menjadi wilayahnya. Akan tetapi ada beberapa alasan yang melatarbelakangi mengapa militer di Indonesia telah banyak melibatkan diri dalam tugas tugas non militer, diantaranya:³

Pertama, fakta bahwa TNI/ABRI menciptakan dirinya sendiri dan memandang dirinya sebagai pihak yang memiliki hak yang sama besarnya dengan kekuatan-kekuatan lain di negara ini, ikut menentukan jalannya masyarakat. kedua, fakta bahwa para pemuda dan anggota angkatan bersenjata memandang diri mereka sendiri sebagai pejuang kemerdekaan yang telah ikut memperjuangkan kemerdekaan bagi negara. Dengan

² Pendapat Samuel Huntington, dikutip dari Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negar & Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, 2007, Hlm.1.

³ Bilveer Singh, *Dwifungsi ABRI*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, Hlm. 44-45

demikian muncul perasaan berhak atas keikutsertaan menentukan arah politik negara. Ketiga fakta bahwa para politikus sipil cenderung terpecah-pecah dan hanya mementingkan diri atau partainya sendiri, sementara angkatan bersenjata muncul sebagai kekuatan satu-satunya yang tampak mempunyai sifat “nasional”. Keempat, kenyataan bahwa Jenderal Sudirman, melalui tindakanya dan sikap diamnya, mampu menarik garis dalam hubungan sipil-militer, bahkan sampai tidak mau ditundukkan. Kenyataan ini juga membentuk pemikiran kaum militer bahwa mereka dapat menantang kepemimpinan politik ketika pemimpin politik tidak mampu atau tidak efektif dalam melindungi dan memajukan kepentingan nasional.

Latarbelakang dan alasan tersebut di atas digaris bawahi oleh pendapat dari Moh. Mahfud MD yang mengatakan bahwa : Peran serta TNI dalam dunia politik karena berdasarkan pengalaman sejarah, pemerintahan sipil telah gagal menjalankan pemerintahan yang stabil. Ini bisa dilihat dari perjalanan demokrasi liberal yang didukung oleh banyak parpol yang cenderung menghalangi kinerja pemerintah untuk menjadi baik, sehingga muncul berbagai pemberontakan. TNI tidak ingin diposisikan sebagai pemadam kebakaran sehingga harus mengambil peran secara proaktif dalam mengambil keputusan politik agar negara tidak terjerumus ke dalam kehancuran karena ancaman-ancaman yang tidak diantisipasi dengan baik.⁴

Namun ceritera tentang segala peran politik militer yang begitu dominan di Indonesia kelihatannya menyusut tajam bersamaan dengan pasca runtuhnya Orde Baru. Kita melihat tuntutan akan reformasi yang begitu kuat, dengan mempromosikan proses demokratisasi, telah merubah secara fundamental hubungan sipil-militer di Indonesia. Walaupun demikian menurut Jun Honna,

⁴ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, LP3ES Indonesia, 2007, Hlm. 84

yang menulis *Military Politics and Democratization in Indonesia*, menganggap bahwa militer, atau lebih tepatnya TNI, masih tetap memiliki peran strategis dalam agenda reformasi di Indonesia dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis. Peran strategis ini merupakan warisan sejarah politik Orde Baru yang menempatkan militer sebagai pemain sentral dalam perpolitikan melalui konsep Dwifungsi ABRI.⁵

Konsep Dwi Fungsi ABRI atau yang disebut dengan "konsep jalan tengah" antara bentuk pemerintahan sipil yang berpaling ke paham barat (pemerintahan liberal) dan pemerintahan militer seperti di Amerika Latin di masa itu. Konsep ini yang melatarbelakangi pemahaman bahwa militer (TNI/ABRI) dalam peran sejarah dan tanggung jawab TNI tidak hanya memperjuangkan dan pemeliharaan kemerdekaan, namun juga sebagai instrumen penentu dalam pembangunan sehingga TNI tidak hanya dianggap sebagai alat yang mati. Namun dalam keterlibatannya harus dijaga jangan sampai membentuk pemerintahan junta militer. Konsep jalan tengah/keseimbangan inilah yang kemudian dikenal dengan konsep dwifungsi ABRI.

Kemudian dengan munculnya tuntutan reformasi yang ditandai dengan tumbangannya rezim Orde Baru, konsep dwifungsi justru dianggap sebagai penyebab gagalnya suatu pemerintahan di Indonesia, sehingga TNI dianggap sebagai salah satu penyebab yang dominan, maka agenda reformasi tidak dapat dibendung untuk mempersoalkan peran militer dalam politik melalui konsep

⁵ Pendapat Jun Honna, dikutip dari Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negar & Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, 2007, Hlm.3.

dwifungsi-nya. TNI sendiri menyadari bahwa tuntutan reformasi harus direspon secara positif karena mereka tidak dapat mengelak dari kenyataan tentang akibat-akibat buruk dari penerapan dwifungsi itu. Berdasarkan kesadaran itulah pada bulan Mei tahun 2000 konsep dwifungsi secara resmi dihapus dari khasanah institusi TNI.

Sebagai akibat besarnya desakan terhadap militer untuk kembali pada peran pertahanan negara, menyebabkan TNI mereposisi dan meredefinisi fungsi dan perannya sebagai alat pertahanan negara. Panglima TNI Laksamana Widodo AS, dalam Rapat Pimpinan (Rapin) TNI tanggal 19-20 Mei 2000 di Cilangkap, menyatakan secara tegas bahwa TNI telah meninggalkan fungsi sosial-politik serta melepaskan fungsi keamanan menjadi wewenang dan tanggung-jawab Polri. Dengan demikian TNI kembali kepada jati dirinya sebagai tentara profesional yang berperan sebagai alat pertahanan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)⁶. Langsung maupun tidak, bisa dikatakan bahwa secara formal peran Dwifungsi ABRI sudah berakhir. Keputusan ini adalah jawaban final TNI terhadap tekanan tak henti-hentinya dari masyarakat, terutama sejak jatuhnya Orde Baru (lengsernya Presiden Soeharto), agar TNI meninggalkan lapangan politik dan penanganan keamanan dalam negeri, dan hanya memusatkan perhatian mereka sebagai alat pertahanan negara.⁷ TNI merespon dengan mengeluarkan

⁶ "ABRI Abad XXI, *Redefinisi, Reposisi, Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa*", Mabes ABRI, Hlm. 17-18

⁷ Salim Said, *Tumbuh dan Tumbuhnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia*, Aksara Kurnia, Jakarta, 2002, Hlm. 1-2.

kebijakan atau rumusan bagi prajurit TNI dalam kehidupan bernegara sebagai berikut:⁸

1. Redefinisi jatidiri TNI yang menegaskan bahwa TNI adalah tentara rakyat, pejuang, dan tentara nasional.
2. Reposisi TNI di dalam supra dan infrastruktur politik dengan menghilangkan konsepsi dwifungsi TNI.
3. Reaktualisasi peran TNI dengan 4 (empat) paradigma,
 - a. Posisi TNI tidak harus di depan.
 - b. TNI tidak menduduki tetapi akan mempengaruhi dalam arti tidak dengan intervensi.
 - c. TNI akan mempengaruhi secara tidak langsung agar komponen-komponen lainnya dari bangsa ini menjadi independen.
 - d. TNI akan melakukan *political and role sharing* dengan komponen-komponen masyarakat lain.

Selain 4 (empat) rumusan kebijakan yang dikeluarkan, TNI juga melakukan langkah konkrit dan melaksanakan paradigma baru seperti:⁹

1. Validasi organisasi yang meliputi perubahan nama ABRI menjadi TNI.
2. Pemisahan Polri dari TNI
3. Penghapusan Dewan Sospol di Pusat maupun di Daerah
4. Validasi jabatan Kasospol menjadi Kaster (kaster ini pun dikaji untuk dilikuidasi)
5. Likuidasi Staf Kekaryaan, dan Staf Kamtibmas serta Badan Pembina Kekaryaan,
6. Penghapusan Sospol Kodam / Korem / Kodim serta Pembina Kekaryaan Kodam
7. Penghapusan Kekaryaan ABRI melalui penarikan prajurit yang bekerja di instansi sipil dengan pemilihan pesiun dari militer jika masih ingin bekerja di instansi sipil
8. Pengurangan (untuk pada akhirnya penghapusan) kursi TNI /Polri di DPR/MPR, serta likuidasi Bakorstranas.
9. Pemerintah juga telah mengesahkan UU Pertahanan dan UU Polri serta berbagai RUU yang akan dijadikan landasan untuk meletakkan TNI posisinya yang tepat untuk menuju profesionalisme dan tidak ikut campur dalam urusan politik.

Dengan melihat kenyataan yang ada saat itulah, TNI telah merubah dirinya

⁸ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, LP3ES Indonesia, 2007, Hlm. 87.

⁹ Ibid; Hlm. 53

menjadi alat Pertahanan Negara yang profesional dengan tidak melibatkan diri dalam kehidupan berpolitik baik secara langsung dan tidak langsung sebagai konsekuensi atas tuntutan reformasi yang disambut positif oleh TNI dengan mendorong kearah percepatan pembangunan masyarakat sipil dari aspek hubungan sipil-militer di Indonesia yang diharapkan untuk saling dijaga bersama agar tidak terjadi terulangnya kekeliruan yang sama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan, Peran dan Fungsi TNI dalam ketatanegaraan pasca reformasi sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 34 Tahun 2004 ?
2. Apa yang menjadi kendala TNI sebagai alat pertahanan negara dan sebagai tentara (prajurit) yang profesional ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan, peran dan fungsi TNI dalam sistem ketatanegaraan ditinjau dari UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan terhadap konsep profesionalitas TNI sebagai Alat Pertahanan Negara yang mandiri dalam bidangnya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum dalam kepustakaan Indonesia diartikan langsung dari dua istilah yakni *Rechtsstaat*.¹⁰ dan *The Rule of Law*, Istilah *The Rule of Law* berkembang dalam pengaruh paham *Anglo Saxon* walupun di Amerika istilah

¹⁰ Pendapat Suryati Hartono, dikutip dari Imam Kabul, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, Hlm. 49.

yang kedua lebih dikenal dengan sebutan “*Government of Law, but not of man*”. Istilah negara hukum menekankan pada aspek bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang negara dan warga negara senantiasa didasarkan atas aturan hukum. Pengertian ini dapat dilihat dari definisi singkat negara hukum sebagai suatu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warga negaranya.¹¹

Hukum tempat untuk mewujudkan keadilan sebagai tercermin dari pendapat Sunaryati Hartono, yang mengatakan “ Oleh sebab itu, agar tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan *the Rule of Law* itu harus diartikan dalam arti materiil.¹² Inti dari negara hukum dalam istilah sebelumnya tidak lain hendak mengemukakan hakekat dari apa yang dimaksud supremasi hukum. Hakikat ini dikemukakan oleh Albert Venn Dicey dalam bukunya *Law of Constitution* tahun 1895 yang memberi contoh Konstitusi Inggris, bahwa konsep negara hukum itu salah satunya mengadung ketentuan bahwa haruslah terlebih dahulu ada “sesuatu” yang mengatur agar terjadi suatu peradilan¹³

Aturan inilah yang menjadi konsep utama Dicey dalam aspek negara hukum. Imam Kabul dalam kajian *civil society* dan negara hukum lebih vulgar menggambarkan hakikat dari apa yang disebut supremasi hukum. Bahwa supremasi hukum yang dibayangkan dalam suatu pemikiran “ *Rule of Law* “ lebih tampak ketika terjadi berbagai ketimpangan dalam implementasi yang

¹¹ Ibid, Hlm. 53.

¹², Op..cit, Hlm. 49.

¹³ Dikutif dari world Http/www.waedoq.com.

disebut sebagai kemerosotan wibawa hukum. Supremasi hukum dalam aspek ini oleh Imam Kabul hendak dilihatnya dari aspek implementasi yang menggambarkan bahwa kekuasaan menentukan hakikat supremasi hukum. Orang tidak lagi menghormati hukum karena berhubungan dengan kehormatan praktik penegak hukum.¹⁴

Konsep negara hukum Eropa Kontinental jika dihubungkan dengan Indonesia dapatlah dikatakan semua unsur itu terpenuhi. Mengenai pengakuan hak asasi manusia telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945. Pada tataran perundang-undangan dibawahnya yang lebih nyata dan tegas dengan munculnya UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM maupun UU No. 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM di Indonesia.¹⁵

Pernyataan Indonesia negara hukum hakikatnya adalah pernyataan yang bersifat teoritis dan mengandung makna untuk melaksanakan dalam praktek kenegaraan dan pemerintahan. sebagaimana diketahui, aspek teoritis itu tidaklah selalu menjadi sama ketika dilihat dari aspek praktisnya. Terbuka lebar berbagai kemungkinan penting antara teori dan praktek misalnya dalam keadaan:¹⁶

- a. Negara hukum itu sesuai antara teori dengan praktik
- b. Negara hukum itu dalam praktiknya kurang sesuai dengan teori dengan ditandai adanya beberapa penambahan maupun pengurangan dari unsur yang ada.
- c. Negara hukum itu dalam praktiknya tidak sesuai dengan teori atau menyimpang sama sekali dari teorinya. Dalam kondisi ini , hukum itu hanya sekedar “*lips service*” untuk membedakan antara dua istilah utama yakni “*Rechsstaat* “ disatu sisi dan “*Machsstaat* “ disisi lain.

¹⁴ Imam Kabul, *op. cit.*, Hlm. 1-2.

¹⁵ Ibid, Hlm. 94.

¹⁶ Ibid, Hlm. 53

Pancasila merupakan sumber hukum Indonesia. Pernyataan yang demikian mengandung konsekwensi bahwa hukum di Indonesia itu mengacu kepada Pancasila atau dengan kata lain apa yang dimaksud dengan negara hukum Indonesia memiliki kaitan erat dengan Pancasila. Apa yang tertuang dalam Pancasila merupakan substansi yang membentuk Indonesia negara hukum. Secara filosofis Prof. Noor Syam menggambarkan kaitan ini dengan kata-kata “Menegakkan Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dari negara berdasarkan filsafat Pancasila berarti menegakkan hukum¹⁷. Secara teoritis dengan berasumsi bahwa negara hukum Indonesia identik dengan elemen-elemen Pancasila, maka Indonesia memiliki norma-norma sekaligus asas hukum yang tertuang dalam Pancasila. Jika didalamnya ada lima elemen maka hukum Indonesia tidak dapat tidak terdiri dari lima elemen itu. Jika ada sesuatu yang merupakan elemen hukum tetapi tidak tertuang dalam Pancasila maka secara otomatis bukanlah norma atau asas hukum Indonesia. Dalam hal ini jelas bahwa Pancasila menjadi acuan utama bagi negara untuk mempraktekkan Indonesia sebagai negara hukum.¹⁸

Lebih lanjut, Indonesia yang menganut paham bahwa semua tindakan pemerintah haruslah berdasarkan hukum dan hukum ditandai dalam bentuk undang-undang sebagai instrumen pengatur, jika instrumen itu belum ada dan hanya ada pada tataran yang lebih tinggi (*konstitusi*) maka norma dan asasnya yang akan mengaturnya. Contoh bunyi konstitusi pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “*Negara mengatur dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum*

¹⁷ Moh Noor Syam, *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum*, Laboratorium IKIP Malang, 2001, Hlm, 103

¹⁸ Imam Kabul, *Op.cit.*, Hlm. 54.

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidupn dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.¹⁹

Roeslan Saleh berpendapat bahwa dengan memperhatikan penempatan dan fungsi Pancasila dalam pembukaan, maka Pancasila merupakan *grundnorm* yang lebih luas daripada arti *grundnorm* menurut Hans Kelsen, karena meliputi seluruh norma kehidupan bangsa Indonesia.²⁰ Notonegara meminjam pendapat Nawiasky, menempatkan kedudukan Pancasila dalam pembukaan sebagai “Pokok kaidah negara”. Sedangkan Padmo wahjono berpendapat bahwa Pancasila telah menjadi landasan dasar kehidupan berkelompok (bernegara) bangsa Indonesia yang merupakan kaidah pokok fundamental negara. Sesuai dengan pertingkatan hukum yang lazim dikenal dalam ilmu hukum, maka seluruh tata hukum yang ada harus dapat dikembalikan kepada cita-cita hukum. Oleh karena itu cita-cita hukum akan merupakan sumber hukum dari seluruh tata hukum yang berlaku. Dengan perkataan lain Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di negara hukum Indonesia. Dengan memperhatikan pertingkatan hukum dari Nawiasky, yang menempatkan *Staatsfundamentalnorm* pada tempat yang paling atas, kemudian dibawahnya hukum dasar (*Grundgezets*) dibawahnya lagi Undang-undang (*formell gezets*) dan seterusnya peraturan pelaksanaannya, maka norma yang paling tinggi (*staafundamentalnorm*) merupakan sumber bagi semua norma atau hukum yang ada dibawahnya.

¹⁹ Ibid; Hlm. 55

²⁰ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam PerUndang-Undangan*, Aksara Baru, Jakarta, 1979, Hlm. 43

2. Teori Demokrasi

Dalam sejarah teori demokrasi terdapat suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi berarti harus suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik di mana warganegara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri) atau suatu bantuan bagi pembuatan keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian suara secara periodik). Konflik inti telah memunculkan tiga jenis atau model pokok demokrasi:²¹

- a. Demokrasi langsung; suatu sistem pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah publik dimana warganegara terlibat secara langsung. Ini adalah demokrasi asli yang terdapat di Atena kuno, diantara tempat-tempat yang lain. Di Atena kuno, warga negara itu sekaligus dan dalam waktu yang sama merupakan pelaku-pelaku kekuasaan politik serta pembuat undang-undang dan peraturan-peraturan publik. Rakyat (*demos*) terlibat dalam fungsi-fungsi legislatif dan pengadilan, sebab konsep kewarganegaraan Atena menuntut keikutsertaan mereka dalam fungsi-fungsi ini, dengan partisipasi langsung dalam masalah-masalah “negara”. Demokrasi Atena memerlukan suatu komitmen umum terhadap prinsip kebijakan kewarganegaraan : pengabdian kepada negara

²¹ David Held, *Demokrasi & Tatanan Global (judul asli Democracy and The Global Order: From the Modern state to Cosmopolitan Governance)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.Hlm. 12.

kota Republik dan ketundukan kehidupan pribadi terhadap masalah-masalah publik dan kebaikan bersama.”yang publik” dan “Yang pribadi” berjaln berkelindan. Para warganegara hanya bisa memenuhi diri mereka secara layak dan hanya bisa hidup secara terhormat dalam dan melalui polis. Tentu saja, siapa yang harus dipandang sebagai warganegara merupakan suatu masalah yang sangat terbatas; di antara yang disingkirkan adalah para wanita dan budak. Negara kota Atena yang pada akhirnya pudar karena munculnya kerajaan kerajaan, negara-negara yang lebih kuat dan rezim-rezim militer-mempunyai ciri-ciri yang sama dengan Roma republik. Keduanya adalah masyarakat paguyuban dan berbudaya lisan; keduanya mempunyai unsur-unsur partisipasi masyarakat dalam masalah pemerintahan; dan keduanya mempunyai, jika ada, kontrol birokratis terpusat yang kecil. Lebih dari itu keduanya berusaha membantu perkembangan rasa kewajiban publik yang mendalam, suatu tradisi kebajikan atau tanggung jawab kewarganegaraan terhadap “republik” terhadap masalah-masalah bidang politik khusus. Dan dalam kedua politik itu, klaim-klaim negara diberi prioritas yang unik di atas klaim-klaim warga negara individual. Tetapi jika Atena adalah suatu republik demokratis, kesarjanaan konteporer umumnya menegaskan bahwa Roma, dalam perbandingan, merupakan sistem yang pada hakikatnya oligarkhis. Namun demikian, dari zaman kuno, Romawilah yang

terbukti mempunyai pengaruh yang paling bertahan lama atas penyebaran ide-ide republik. Paham republik klasik menerima uraian baru yang paling kuat pada masa Renaisan awal, khususnya pada negara kota Itali. Maka konsep “kewarganegaraan aktif dalam suatu republik” menjadi perhatian utama. Pemikir-pemikir politik periode ini kritis terhadap rumusan orang-orang Atena mengenai pengertian ini, karena pandangan mereka berdasarkan pandangan Aristoteles, salah seorang kritikus terkemuka demokrasi Yunani.²²

- b. Demokrasi Liberal atau demokrasi perwakilan, suatu sistem pemerintahan yang mencakup “pejabat-pejabat” terpilih yang melaksanakan tugas “mewakili” kepentingan-kepentingan atau pandangan-pandangan dari para warganegara dalam daerah-daerah yang terbatas sambil tetap menjunjung tinggi “aturan hukum”. Demokrasi perwakilan merupakan pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problem keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Kebebasan dalam hal penalaran pemerintahan hukum dan kebebasan memilih hanya bisa ditegakkan secara layak dengan mengakui kesamaan politik semua orang dewasa. Kesamaan semacam itu akan menjamin, bukan hanya lingkungan sosial yang aman di mana masyarakat akan bebas mengerjakan kegiatan-kegiatan dan kepentingan-

²² Ibid, Hlm.23.

kepentingan pribadi mereka, melainkan juga negara yang berada dibawah saksi mata wakil-wakil politik yang bertanggung jawab kepada orang-orang yang berhak memilih dalam pemilihan akan melaksanakan apa yang terbaik bagi kepemimpinan umum atau kepentingan publik. Dengan demikian, tegas kaum demokrat liberal, negara konstitusional demokratis, yang berhubungan dengan mekanisme mekanisme kelembagaan pokok yang lain, khususnya pasar bebas, akan memecahkan problem untuk menjamin baik kebebasan maupun kekuasaan. Bentham menyatakan bahwa demokrasi perwakilan “memiliki tujuan dan pengaruhnya yang khas melindungi segala anggotanya dari penekanan dan penghinaan ditangan fungsionaris yang mempergunakan praktek-praktek tersebut untuk mempertahankan dirinya”. Argumen-argumen kaum demokrasi liberal bisa diarahkan terhadap lembaga-lembaga yang ada untuk memunculkan sampai batas-batas tertentu prinsip-prinsip dan aspirasi-aspirasi partisipasi politik yang sama bagi semua golongan dengan menempatkan kedudukan yang sama bagi kaum laki-laki dan perempuan.²³

- c. Demokrasi yang didasarkan atas model satu partai (meskipun orang meragukan apakah itu suatu bentuk demokrasi). Menurut tradisi Marxisme secara lebih luas, cita-cita “kebebasan, persamaan dan keadilan” universal yang besar tidak bisa

²³ Ibid, Hlm. 27.

direalisasikan semata-mata dengan perjuangan “sia-sia” bagi pemungutan suara dalam sistem politik bersama-sama dengan perjuangan sia-sia untuk memperoleh keuntungan di wilayah pasar. Pendukung-pendukung negara demokratis dan ekonomi pasar menyatakan bahwa institusi-institusi itu merupakan satu-satunya institusi yang bisa menjamin kebebasan dan minimalisir ketidaksamaan. Tetapi menurut kritik kaum Markis, ekonomi kapitalis, berdasarkan dinamika internalnya, tak terelakkan lagi akan melahirkan ketidaksamaan sistematis dan pembatasan-pembatasan massif atas kebebasan nyata. Keberadaan kebebasan-kebebasan formal tentu akan kecil saja nilai jika kebebasan – kebebasan tidak bisa dilaksanakan dalam praktek. Oleh karena itu meskipun masing-masing langkah menuju persamaan politik formal merupakan suatu kemajuan, potensinya yang membebaskan dibatasi oleh ketidaksamaan kelas. Marx mempertimbangkan penggantian negara demokrasi liberal dengan “struktur persekutuan (*commune structure*); komonitas-komunitas yang paling kecil, yang mengatur urusan mereka sendiri, yang akan memilih wakil-wakil untuk unit unit administrasi yang besar (distrik-distrik, kota-kota); unit unit adminstrasi yang lebih besar ini selanjutnya akan memilih calon-calon untuk daerah-daerah administrasi yang lebih besar lagi (delegasi nasional) susunan ini dikenal dengan struktur “ Piramid” dari “demokrasi

delegatif” semua delegasi bisa ditarik kembali, diikat oleh perintah-perintah dari distrik pemilihan mereka dan diorganisasikan dalam suatu “ Piramida” komite komite yang dipilih secara langsung. Oleh karena itu, negara post-kapitalis tidak akan melahirkan kemiripan apapun dengan sesuatu rezim liberal, yaitu rezim parlementer. Semua perwakilan (agen) negara akan dimasukkan ke dalam lingkungan seperangkat institusi-institusi tunggal yang bertanggung jawab secara langsung. Hanya ketika hal ini terjadi, maka “kepercayaan diri, kemerdekaan, yang lenyap dari muka bumi bersama orang-orang Yunani dan menghilang kedalam kabut langit biru bersama agama Kristen”, sebagaimana yang dinyatakan oleh Marxis-Leninis, sistem demokrasi delegatif harus dilengkapi, pada prinsipnya, dengan suatu sistem yang terpisah tetapi sama pada tingkat Partai Komunis. Namun dalam pengertian secara umum, demokrasi hanya dikenal dengan dua istilah yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, sedangkan demokrasi perwakilan yang kita kenal sekarang ini adalah demokrasi liberal atau yang disebut dengan demokrasi modern. Demokrasi modern ini sangat populer tidak hanya di negara Amerika Serikat atau Eropa, akan tetapi juga dianut disebagian besar bangsa di dunia termasuk “negara dunia ketiga”. Demokrasi liberal menjadi suatu pilihan dalam sistem politi pemerintahan karena dianggap bisa mewakili keinginan rakyat di dunia saat ini.

Maka tidak salah jika dalam perkembangannya, demokrasi adalah identik dengan demokrasi liberal, tolok ukur berhasilnya suatu demokrasi di suatu negara apabila telah memenuhi kriteria-kriteria dari ajaran demokrasi modern /liberal atau demokrasi perwakilan.²⁴

3. Teori Lembaga Negara.

Lembaga Negara bukan konsep yang secara terminologi memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga Negara digunakan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminology bahasa belanda terdapat istilah staat *organen*. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga Negara, badan Negara, atau organ negara²⁵.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “lembaga” antara lain diartikan sebagai (1) ‘asal mula (akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, dan tumbuhan)’; (2) ‘bentuk (rupa, wujud) yang asli’; (3) ‘acuan; ikatan (tentang mata cincin dsb)’; (4) ‘badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha’; dan (5) ‘pola perilaku manusia yang mapan’ terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan’. Kamus tersebut juga memberi contoh frasa yang menggunakan kata lembaga, yaitu lembaga pemerintah yang diartikan ‘badan-badan pemerintah

²⁴ David Held, *Demokrasi & Tatanan Glogal (judul asli Democracy and The Global Order: From the Modern state to Cosmopolitan Governance)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.Hlm. 12.

²⁵ Sri Soemantri, Proseeding Diskusi Publik, “*Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*”, Komisi Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 9 September 2004

yang diartikan ‘badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Kalau kata pemerintahan diganti dengan kata negara, diartikan ‘badan-badan negara disemua lingkungan pemerintah negara (khususnya dilingkungan eksekutif, yudikatif dan legislatif)’.²⁶

Menurut Kamus Hukum Fockema Andae yang diterjemahkan Saleh Adiwinata dkk, kata “Organ” diartikan sebagai berikut:²⁷

“Organ adalah perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Selanjutnya negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan. Mulai dari raja (presiden) sampai pada pegawai yang rendah, para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat-alat perlengkapan. Akan tetapi, perkataan ini lebih banyak dipakai untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti”.

Secara definitif, alat-alat kelengkapan suatu negara atau lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.

Berdasarkan teori-teori klasik mengenai negara setidaknya terdapat

²⁶ Has Natabaya, “*Lembaga (Tinggi) Negara Menurut UUD 1945*” dalam Refly Harun dkk, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta; Konstitusi Press, Hlm. 60-61.

²⁷ Arifin Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005, Hlm 30.

beberapa fungsi yang penting seperti fungsi membuat kebijakan peraturan perundang-undangan (fungsi *legislatif*), fungsi melaksanakan peraturan atau penyelenggaraan pemerintahan (fungsi *eksekutif*), dan fungsi mengadili (*yudikatif*)²⁸.

Alat kelengkapan negara berdasarkan teori-teori klasik hukum negara meliputi kekuasaan eksekutif dalam hal ini raja/presiden, kekuasaan legislatif disebut dengan parlemen atau semacam dewan perwakilan rakyat, sedangkan kekuasaan yudikatif ada pada Mahkamah Agung.

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan Prof. Sri Soemantri adalah *actual governmental process*²⁹. Jadi, meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara biasa berbeda, secara konsep lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang.

Penyebutan lembaga negara di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: Lembaga negara sebelum Amandemen UUD 1945 dan

²⁸ Moh Kusnardi dan Bintang Saragi, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, Hlm. 241.

²⁹ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Almuni, Bandung, Hlm. 39.

lembaga negara setelah diadakannya amandemen. Penyebutan lembaga negara sebelum amandemen UUD 1945 diantaranya ³⁰:

Dalam Konstitusi RIS 1949 menyebut lembaga negara dengan istilah alat-alat perlengkapan federal terdiri (Presiden, menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung Indonesia dan Dewan Pengawasan Keuangan).

Dalam UUDS 1950 menyebut alat perlengkapan negara terdiri dari Presiden, wakil presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Dewan Pengawasan Keuangan.

Dalam UUD 1945 tersebut tidak ditemukan satu kata “lembaga negara”pun sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi dan memaknai lembaga negara. Yang ada ada “badan”, misalnya dalam pasal 23 ayat (5) UUD 1945 ‘badan’ dipergunakan untuk menyebut Badan Pemeriksa Keuangan. Namun istilah lembaga negara dijumpai dalam ketetapan MPRS No. X/MPRS/1969 tentang kedudukan semua lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah. Dan Ketetapan MPR No.III/MPR/1978 yang menggunakan istilah lembaga negara dengan mengkategorikan lembaga tertinggi negara (MPR) dan lembaga tinggi negara (Presiden, DPA, DPR, BPK dan MA).

Penyebutan lembaga negara Pasca Amandemen UUD 1945 dikenal dengan dua istilah untuk mengidentifikasi organ-organ penyelenggaraan negara, yakni istilah “badan” dan lembaga. Namun perbedaan itu sama sekali

³⁰ Ibid, Hlm 32-34

tidak mengurangi esensi adanya organisasi yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan negara dan pemerintah. Meskipun demikian, memang akan terjadi beberapa silang pendapat ketika akan menggolongkan berdasarkan fungsi penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan karena pernah juga terdapat istilah selain “Lembaga negara”, yakni lembaga pemerintahan.

Ketidakjelasan ketentuan UUD 1945 dalam mengatur lembaga negara mengakibatkan munculnya banyak ragam penafsiran. Ketidakjelasan itu dapat dilihat dari tidak adanya standard atau kriteria suatu lembaga bisa diatur atau tidak diatur dalam konstitusi (UUD) di amandemen UUD 1945, diantaranya adanya penyebutan lembaga-lembaga secara jelas bersama kewenangannya dan begitu juga sebaliknya.

Sri Soemantri menafsirkan lembaga negara berdasarkan hasil amandemen adalah BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK dan KY (8 lembaga negara) yang didasarkan pada pembagian menjadi 3 fungsi/bidang yaitu, pertama bidang perundang-undangan, kedua berkaitan bidang pengawasan dan ketiga bidang pengangkatan hakim agung.³¹

Bintan R. Saragih menggolongkan lembaga negara secara fungsional dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, meliputi lembaga eksekutif,

³¹ Sri Soemantri, Makalah diskusi ”*Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*”, (KRHN), Jakarta, 2004.

legislatif dan yudikatif.³² Dalam ketatanegaraan Indonesia saat ini lembaga negara berdasarkan UUD 1945 terdapat 14 jenis yaitu:³³

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Dewan Perwakilan Daerah.
4. Presiden.
5. Mahkamah Agung.
6. Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Pemerintah-(an)daerah (Gubernur, DPRD tingkat Provinsi, Walikota/Bupati, dan DPRD tingkat Kabupaten/Kota).
8. Komisi Pemilihan Umum.
9. Komisi Yudisial.
10. Mahkamah Konstitusi.
11. Bank Sentral.
12. TNI (Tentara Nasional Indonesia).
13. Kepolisian Republik Indonesia.
14. Dewan Pertimbangan Presiden.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan tesis, penulis membuat definisi operasional sebagai berikut³⁴:

1. Kedudukan TNI

Yang dimaksud dengan Kedudukan TNI mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. (Pasal 3 ayat 1) UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.
- b. Dalam kebijakan dan strategis pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. (Pasal 3 ayat 2) UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

³² Bintang R. Saragih, Makalah diskusi “Komisi-Komisi Negara Negara dalam Sistem Pemerintahan yang Berubah”, (KRHN), Jakarta, 2004.

³³ Arifin Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005, Hlm 72.

³⁴ UU No. 34 Tahun 2004

2. Peran TNI

Yang dimaksud peran TNI mengandung pengertian bahwa: TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. (pasal 5 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI).

3. Fungsi TNI

Yang dimaksud fungsi TNI mengandung pengertian bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.
- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.
- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

F. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Kedudukan Peran dan Fungsi TNI dalam Ketatanegaraan di tinjau dari UU No. 34 Tahun 2004

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang bersifat sekunder. Adapun sumber data sekunder adalah:

a. Bahan hukum primer

Konstitusi (UUD 1945), Peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-undang RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahan Negara, TAP MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentaran Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TAP MPR RI No.

VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum skunder

Buku-buku, majalah, surat kabar, hasil penelitian, internet yang semuanya berhubungan dengan hukum dan pertahanan Negara..

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau *library research*, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dikumpulkan menjadi satu.

4. Pendekatan Penelitian

Yuridis normatif, yaitu melihat TNI, kemudian mengadakan kajian-kajian dan penelitian dengan menggunakan peraturan perundangan, asas-asas hukum dan lain sebagainya. Yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang dibutuhkan dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan dan disistematisasi sebelum dianalisis. Penggunaan metode analisis yuridis normatif kualitatif dalam penelitian ini disebabkan data yang dianalisis bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan, sehingga dibutuhkan analisis yang mendalam terhadap data tersebut.

BAB II
TINJAUAN TERHADAP TNI
DALAM KONSEPSI DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM

A. Konsepsi Demokrasi

Konsep atau paham negara hukum sangat terkait erat dengan konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat, yang sama-sama berakar dari konsep teori perjanjian masyarakat. Dalam teori demokrasi, masyarakatlah yang berdaulat. Itulah sebabnya kedaulatan rakyat akan berkembang dalam negara yang demokratis, yang sistem pemerintahannya didasarkan pada hukum dasar (konstitusi), yang diyakini dapat melindungi kepentingan-kepentingannya. Demokrasi cenderung akan menciptakan rakyat yang berdaulat untuk mengatur dan menentukan tatanan dan tujuan bernegara. Sebaliknya konstitusi mengatur bagaimana rakyat yang berdaulat itu berdemokrasi. Kaitan erat antara demokrasi dengan kedaulatan rakyat juga terlihat dari arti secara harfiah demokrasi yang berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Jadi demokrasi diartikan sebagai rakyat yang berkuasa. Di Indonesia istilah demokrasi juga sering diartikan sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pada permulaan pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa azas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran Reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di

negara kota (*city state*) Yunani Kuno (abad ke-6 sampai abad ke-3 SM) merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*) yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani ini dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara kota). Ketentuan-ketentuan demokrasi juga hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya bagian kecil saja dari penduduk. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*).¹

Lebih lanjut Meriam Budiardjo mengatakan:²

“Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi; maka dari itu sering disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi” (*constitutional government*). Jadi *constitutional government* sama dengan *limited government* atau *restrained government*”.

Hendra Nurtjahyo dalam bukunya “Filsafat Demokrasi”, berpendapat bahwa ditinjau dari teori kedaulatan, demokrasi adalah perihal penyelenggaraan kekuasaan dalam sejarah kehidupan manusia (*zoon politicon*). Kedaulatan sebagai ekspresi yuridis dari kekuasaan tertinggi

¹ Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hlm 53-54

² Ibid, Hlm 52.

menjadi kerangka tempat ide demokrasi dapat ditemukan dalam kekuasaan tertinggi di tangan rakyat (teori kedaulatan rakyat).³

Keterwakilan rakyat dalam badan perwakilan merupakan wujud dari sistem demokrasi perwakilan yang didasarkan pada konstitusi merupakan bukti adanya kedaulatan rakyat. Dalam pandangan ini Jimly Asshiddiqie menyatakan:⁴

“Hubungan antara rakyat dan kekuasaan negara sehari-hari lazimnya berkembang atas dasar dua teori, yaitu teori demokrasi langsung (*direct democracy*) dimana kedaulatan rakyat dapat dilakukan secara langsung dalam arti rakyat sendirilah yang melaksanakan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya, serta teori demokrasi tidak langsung (*representative democracy*). Di zaman modern sekarang dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, maka ajaran demokrasi tidak langsung, atau sering disebut demokrasi perwakilan, menjadi lebih populer. Biasanya pelaksanaan kedaulatan ini disebut lembaga perwakilan.”

Secara umum, dalam sistem ketatanegaraan terdapat tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan yudikatif sebagai kekuasaan kehakiman. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas-tugas pemerintah cenderung dalam kesehariannya berhubungan dengan lembaga legislatif. Menurut M. Solly Lubis Ada tiga hal yang menonjol dalam hubungan antara Kabinet dengan Parlemen, dalam sistem kabinet bertanggung jawab ini, yaitu:⁵

1. Pembentukan kabinet tidak terlepas dari pengaruh kekuatan politik yang ada di Parlemen.
2. Jalannya kekuasaan eksekutif di tangan Kabinet senantiasa di bawah pengawasan (kontrol) dari Parlemen.

³ Hendra. Nurtjahyo, Ed. *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 29.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Pusat: Konstitusi Press, 2005, Hlm. 70.

⁵ M. Solly Lubis (selanjutnya disingkat M. Solly Lubis II), *Asas-asas Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1982), Hlm 113.

3. Jatuh-bangunnya kabinet bergantung pada ada atau tidaknya dukungan politik dari Parlemen.

Secara umum Inu Kencana Syafi'i menguraikan prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut:⁶

1. Adanya pembagian kekuasaan. Untuk tidak timbulnya diktatorisme, kekuasaan (*power*) dipisahkan atau dibagi-bagi antara pembuat undang-undang dengan pelaksana undang-undang, agar terjadi saling mengawasi (*checking power with power*).
2. Adanya pemilihan umum yang bebas. Untuk terpilihnya pemimpin pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat atau anggota-anggota lembaga perwakilan yang akan mewakili suara rakyat itu sendiri perlu senantiasa ada pemilihan umum yang tidak dipengaruhi (bebas).
3. Adanya manajemen yang terbuka. Untuk tidak terciptanya negara tirai besi yang kaku dan otoriter, perlu keikutsertaan rakyat dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut terwujud bila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya di hadapan rakyat.
4. Adanya kebebasan individu. Untuk membuktikan bahwa rakyat tidak dihantui rasa ketakutan, setiap lapisan masyarakat harus memiliki kebebasan berbicara, kebebasan beribadah dan kebebasan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.
5. Adanya peradilan yang bebas. Untuk tidak ikut campurnya aparat pemerintahan (dalam arti sempit) dalam peradilan umum, maka aparat peradilan harus bebas dari pengaruh eksekutif, sehingga keluarga pejabat pemerintah tersebut atau pejabat pemerintah itu sendiri apabila diadili dapat diputuskan hukumannya dengan adil.
6. Adanya pengakuan hak minoritas. Untuk adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas, harus ada pengakuan hak, misalnya terhadap agama yang minoritas penganutnya, atau terhadap golongan ekonomi lemah seperti pedagang kaki lima.
7. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum. Untuk tidak timbulnya negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), maka hukum hendaknya ditempatkan pada rujukan tertinggi, dengan demikian warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.
8. Adanya pers yang bebas. Untuk menjamin kehidupan pers di negara yang demokratis, pers itu sendiri harus bebas menyuarakan

⁶ pendapat Lyman Tower S yang dikutip oleh H. Nukhtoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum Konstitusi dan Demokrasi Dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi daerah Berdasarkan UUD-1945*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005, Hlm. 69.

hati nuraninya, baik penyampaian kritik terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat.

9. Adanya beberapa partai politik. Untuk tidak timbul diktator partai, diperlukan beberapa partai politik yang bebas bersaing dalam mengemukakan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat dalam negara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan vokalnya para anggota parlemen dan bebasnya mereka dari kekhawatiran *recall* organisasi yang mengurusnya.
10. Adanya musyawarah. Untuk menyelesaikan konflik seperti timbulnya protes dan demonstrasi, diselesaikan dengan musyawarah dan negoisasi, bukan penekanan serta intimidasi apalagi dengan kekuatan bersenjata.
11. Adanya persetujuan. Untuk setiap tindakan pemerintah terutama pengambilan keputusan dan kebijaksanaan, di negara demokrasi dibutuhkan persetujuan dari pihak legislatif terlebih dahulu.
12. Adanya pemerintahan yang konstitusional. Untuk tidak timbulnya negara yang bersifat absolutisme, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas, maka pemerintahan harus berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar).
13. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian. Untuk adanya ketentuan tentang pendemokrasian, undang-undang dasar suatu negara harus mencantumkan secara tertulis bahwa kedaulatannya berada di tangan rakyat.
14. Adanya pengawasan terhadap administrasi negara. Untuk terciptanya manajemen dan organisasi pemerintahan mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat seutuhnya, mutlak diperlukan adanya pengawasan terhadap jalannya dan pengaturan administrasi negeri itu sendiri.
15. Adanya perlindungan hak azasi. Untuk melindungi harkat kemanusiaan, diperlukan perlindungan hak azasi sepanjang memperhatikan nilai-nilai luhur moral dan agama.
16. Adanya pemerintahan yang mayoritas. Untuk menjamin tidak terjadinya kekuasaan di tangan satu orang, pemerintahan dijalankan secara mayoritas. Tetapi karena tidak memungkinkan seluruh lapisan masyarakat memerintah bersama-sama, maka diserahkan kepada beberapa orang kelompok elit pemerintahan, namun demikian pemilihan orang-orangnya dalam kelompok tersebut ditentukan dengan pemilihan umum yang benar. Misalnya kepala negara atau kepala pemerintahan tidak boleh menunjuk kepala perwakilan.
17. Adanya persaingan keahlian. Untuk penempatan pejabat dalam pemerintahan, harus benar-benar sesuai dengan keahliannya, bukan karena famili atau kolega dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian tercipta penerimaan pegawai berdasarkan *merit system* bukan *spoil system*.

18. Adanya mekanisme politik. Untuk mekanisme politik hendaknya berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintahan.
19. Adanya kebebasan kebijaksanaan negara Untuk kebijaksanaan negara hendaknya dibuat oleh badan perwakilan politik (seperti parlemen) tanpa paksaan dari pihak manapun, baik grup tekanan (*pressure group*) maupun salah satu partai yang berkuasa.
20. Adanya pemerintahan yang mengutamakan musyawarah. Untuk musyawarah hendaknya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (parlemen).⁷

Konferensi “International Commission of Jurist” di Bangkok pada tahun 1965 berhasil merumuskan syarat-syarat (ciri-ciri) pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* sebagai berikut:⁸

- a. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- b. Pemilihan umum yang bebas.
- c. Kebebasan menyatakan pendapat.
- d. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi.
- e. Pendidikan kewarganegaraan.

Lebih lanjut praktek pelaksanaan demokrasi dalam sistem pemerintahan saat ini atau yang disebut dengan demokrasi modern, tidak hanya membagi kekuasaan atas tiga badan/lembaga yaitu; lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan tetapi berkembang menjadi berbagai lembaga/badan yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri dalam proses bernegara.

B. Konsepsi Negara Hukum

Konsep Negara Hukum memang beragam, Dapat dipahami dari berbagai sudut pandangan. Para pakar yang mendeskripsikan konsep Negara Hukum selalu terikat pada situasi ruang, waktu dan fenomena-fenomena dari

⁷ Inu Kencana Syafi'i, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung 2001, Hlm 136-139

⁸ Ibid. Hlm 69-70.

permasalahan yang diamatinya. Ruang berkorespondensi dengan tepat, masyarakat, negara atau belahan bumi tertentu. Waktu berkaitan dengan zaman, masa atau tahun ketika suatu konsep diidentifikasi, dan dikembangkan. Fenomena ialah gejala, keadaan, peristiwa atau kejadian yang menggugah perhatian dan menimbulkan inspirasi terbentuknya konsep. Maka perkembangan konsep tentang Negara Hukum cenderung dinamis mengikuti suasana tempat, waktu dan fenomena normatif atau empirik dari suatu obyek akademis yang dicermati.

Dinamika perubahan dan perkembangan suatu konsep adalah kesesuaian dengan karakteristik ilmu pengetahuan yang bersifat obyektif, rasional dan terbuka sebagai produk pemikiran manusia. Semakin cerdas manusia di suatu tempat dan masa atau semakin kompleks gejala yang diamati, akan semakin *per-exellence* pula konsep yang dikedepankan oleh para penemu dan pengembangnya. Demikianlah dengan konsep "Negara Hukum", para pakar hukum telah menggelutinya dengan beragam cara. Melalui proses deduktifikasi, induktifikasi maupun kombinasi timbal balik antar keduanya. Lewat penjernihan istilah, penelusuran historis, latar alamiah (empirik), serta perbandingan antar konsep. Akhirnya akan menghasilkan pembantahan, penerimaan, kesimpulan, ataupun perumusan konsep baru yang dinilai lebih mengandung kebenaran universal. Telah kita ketahui bahwa sampai saat ini sedikitnya sudah ada lima konsep utama tentang negara hukum yang

dikedepankan, yaitu *Rechtsstaat*, *Rule of Law*, *Socialist Legality*, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum Pancasila⁹.

Philipus M. Hadjon, telah menjernihkan pemahaman istilah "Negara Hukum" konsep "*Rechtsstaat*", "*Rule of Law*", serta "Negara Hukum Pancasila".¹⁰ Indikator makronya penulis rangkum pada tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 dibawah ini.

Tabel : 1

Indikator-Indikator Konsep Rechtsstaat

Indikator	Substansi
1. Istilah Rechtsstaat	Populer di Eropa Kontinental sejak Abad XIX
2. Kelahiran	Lahir dari perjuangan menentang absolutisme kekuasaan sehingga bersifat revolusioner
3. Tumpuan	Bertumpu pada sistem "Civil Law" atau Modern Roman Law"
4. Karakteristik	Administratif, karena dilatarbelakangi oleh adanya pendelegasian kekuasaan raja kepada pejabat-pejabat administrasi dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun peradilan administrasi.
5. Pergeseran Konsep	Adanya pergeseran Konsep dari "Liberale Democratic Rechtsstaat" kepada "Sociale Democratic Rechtsstaat"
6. Liberal	Dipengaruhi oleh pemikiran kenegaraan John Locke, Montesquieu dan Imanuel Kant, sedangkan sifat demokratis dipengaruhi oleh pemikiran JJ. Rousseau tentang kontrak sosial <u>Ciri-ciri Utama :</u> a. Adanya konstitusi atau UUD yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyat; b. Adanya pembagian kekuasaan atas legislatif, eksekutif

⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini*, Bulan bintang, Jakarta, 1992, Hlm. 73-74.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 71-98.

Democratic Rechtsstaat	<p>dan yudikatif;</p> <p>c. Pemerintahan berdasarkan atas undang-undang. (wetmatig bestuur)</p> <p>d. Perlindungan terhadap hak-hak kebebasan rakyat individualistik;</p> <p><u>Ciri-Ciri lainnya :</u></p> <p>a. Konsep kebebasan dan persamaan bersifat riil dalam masyarakat. Hak-hak Asasi manusia bersifat klasik</p> <p>b. Kekuasaan negara yang primer adalah legitimasi kekuasaan ekonomi dan politik; Wet merupakan rasio scripta;</p> <p>c. Kepentingan umum adalah kepentingan negara atau kepentingan borjuis.</p>
7.SocialeDemocratic Rechtsstaat	<p>Didorong oleh krisis ekonomi setelah perang Dunia kedua, maka melahirkan konsep "We;vaartsstaat" atau Negara Hukum Kesejahteraan,"verzorgingsstaat" atau Negara Hukum Kemakmuran.</p> <p><u>Ciri-Ciri Utama:</u></p> <p>a. Adanya Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyat;</p> <p>b. Adanya pembagian kekuasaan Legislatif, eksekutif dan yudikatif.</p> <p>c. Pemerintahan berdasarkan atas undang-undang,</p> <p>d. Perlindungan terhadap hak-hak kebebasan rakyat bersifat individualistik dan sosial.</p> <p><u>Ciri-Ciri Lainnya:</u></p> <p>a. Konsep kebebasan dan persamaan bersifat riil dalam masyarakat.</p> <p>b. Hak-hak Asasi manusia bersifat klasik dan hak-hak sosial</p> <p>c. Kekuasaan negara yang primer adalah legitimasi kekuasaan ekonomi dan politik;</p> <p>d. Wet merupakan sarana yuridis untuk mewujudkan kebijaksanaan (beleid);</p> <p>e. Kepentingan umum adalah kepentingan seluruh rakyat (demokratis)</p>

Tabel :2

Indikator-Indikator Konsep Rule of Law

Indikator	Substansi
1. Istilah Rule Of Law	Populer di negara Anglo Saxon sejak tahun 1885
2. Kelahiran	Lahir secara evolusioner
3. Tumpuan	Bertumpu pada sistem "Common Law"
4. Karakteristik	Karakteristik yudical, adanya pendelegasian kekuasaan mengadili kepada hakim-hakim badan peradilan dan Hakim harus memutus perkara berdasarkan kebiasaan umum, lebih menonjolkan peradilan umum daripada peradilan Administrasi.
5. Unsur Rule of Law	<p style="text-align: center;"><u>A.V. Dicey : Pandangan Murni:</u></p> <p>a) The supreme of law: supremasi absolut (predominasi) "regular law" untuk menentang pengaruh "arbitrary power" meniadakan kesewenang-wenangan, kekuasaan prerogatif Pemerintah.</p> <p>b) Equality before the Law; ialah persamaan semua orang dan golongan di hadapan hukum melalui peradilan umum tanpa mengadakan peradilan administrasi.</p> <p>c) Human Right; Konstitusi merupakan konsekuensi logis dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, dan prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen diperluas.</p> <p style="text-align: center;"><u>E.C.S. Wade & Godfrey Philifs :</u> (Dipengaruhi konsep Rechtsstaat)</p> <p>a). The rule of law mendahulukan hukum dan ketertiban dalam masyarakat (demokrasi) daripada anarki;</p> <p>b). The rule of law mengharuskan pemerintahan berdasarkan atas hukum;</p> <p>c). The rule of law mengharuskan adanya peraturan hukum Substansif dan hukum acara termasuk "presumption of innocence.</p>

Tabel :3

Indikator-Indikator Konsep Negara Hukum Pancasila

Indikator	Substansi
1. Istilah	Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil Amandemen, Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Kelahiran	Sejak perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk kesewenang-wenangan dan absolutisme.
3. Tumpuan	Pancasila sebagai cita moral, cita hukum dan sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia
4. Karakteristik	<ul style="list-style-type: none"> a) Hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan atas asas kerukunan yang terpancar dari paham gotong-royong, kekeluargaan dan hukum adat; b) Hubungan fungsional terjalin proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara yang berbasis pada faham gotong - royong; c) Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; d) Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara (manusia)

Khusus terhadap *rechtsstaat* berwawasan sosial demokratis, kesejahteraan, kemakmuran atau arti luas, Friedrich Julius Stahl, menyatakan bahwa: pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip *trias politica*, penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang (*wetmatigbestuur*) dan peradilan administrasi.¹¹

¹¹ Muhammad Tahir Azhry, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, Hlm. 66

Tentang Negara Hukum Pancasila Padmo Wahyonomemberikan gambaran dengan esensi pokok seperti tersebut dalam tabel 4:¹²

Tabel : 4. Karekteristik Negara Hukum Pancasila

Indikator	Substansi
1. Titik Pangkal	Asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945
2. Keutamaan	Mengutamakan rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.
3. Terbentuknya Negara	Bukan karena perjanjian masyarakat dari status naturalis ke status civilis yang melahirkan civil right, melainkan atas berkat rachmat Allah Yang Maha Kuasa dengan keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, untuk hidup merdeka berdaulat, bersatu adil dan makmur.
4. Fungsi Negara Hukum	a) Menegakkan demokrasi sesuai Sistem Pemerintahan Negara yang dikandung UUD 1945. b) Mewujudkan keadilan sosial sesuai Pasal 33 UUD 1945 c) Menegakkan perikemanusiaan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa secara adil dan beradab

¹² Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, September 1988, Hlm.4-6

Pemahaman yang cukup variatif tentang konsep Negara Hukum Pancasila juga diketengahkan oleh Sjachran Basah, seperti yang terlihat pada tabel 5:¹³ **Indikator Konsep Negara Hukum Pancasila**

1. Identitas	Merupakan negara kemakmuran berdasarkan atas hukum yang dilandasi Pancasila sebagai dasar dan sumber dari segala sumber hukum dengan menolak paham absolutisme
2. Pilar Utama	Terletak pada duet integralistik antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat dijiwai Pancasila yang tidak menghendaki penjelmaan diktatur di persada pertiwi ini.
3. Tujuan	Termaktub pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang melibatkan administrasi negara di dalam melaksanakan tugas-tugas servis publik yang sangat kompleks, luas ruang lingkupnya dan memasuki semua sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Servis Publik	Tugas servis publik administrasi negara tidak hanya terbatas di bidang penyelenggaraan pemerintahan melainkan juga melaksanakan kesejahteraan sosial yang dijalankan melalui pembangunan nasional.
5. Kewenangan	Administrasi negara tingkat pusat maupun daerah memiliki kewenangan dan kewajiban yang dinormativikasikan ke dalam peraturan perundang-undangan, serta memiliki Freies Ermessen dalam menentukan kebijakan-kebijakannya untuk bertindak atas inisiatif sendiri.
6. Freies Ermessen	Harus dapat dipertanggung jawabkan secara formal maupun secara hukum sebagaimana ditetapkan dalam Negara Hukum Pancasila.
7. Landasan Konstitusi	Kewenangan dan kewajiban administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugas servis publik serta hak dan kewajiban warga masyarakat dalam tatanan pemerintahan dan pembangunan, dilandasi Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. kedua pasal tersebut membentuk tri integratif korelasi fungsional yang direkayasa lebih lanjut melalui proses normativisasi dalam bentuk ketentuan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih rendah.

¹³ Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Disertasi, Alumni, Bandung, 1989, Hlm 3

Mencermati berbagai konsep negara hukum yang dikemukakan oleh pakar hukum diatas, penulis sampaikan kepada pemahaman sebagai berikut:

- a. Konsep Negara Hukum Material, Negara Hukum Kesejahteraan, Negara Hukum Kemakmuran, Negara Hukum Sosial Demokratik, atau dalam arti luas dicetuskan karena adanya krisis ekonomi, politik, sosial, keadilan, budaya dan peradaban yang melanda masyarakat manusia diberbagai belahan bumi sebagai akibat Perang Dunia Kedua.
- b. Kondisi yang demikian itu, menumbuhkan kesadaran para pemimpin dunia, ekonom, politikus, budayawan dan ahli hukum untuk membangun masyarakat manusia yang berkesejahteraan seluas-luasnya berdasarkan atas hukum yang berwawasan kesejahteraan dan kemakmuran.
- c. Maka konsep negara hukum formal, negara polisi, atau negara penjaga malam yang bersifat pasif sudah tidak dapat diandalkan lagi untuk menciptakan masyarakat manusia yang adil, sejahtera, makmur, dan berkeadaban.
- d. Konsep Negara Hukum Pancasila jelaslah memiliki unsur-unsur yang signifikan untuk dikategorikan sebagai Negara Hukum Material dengan karakteristik khusus kenasionalisan bangsa Indonesia berdasarkan ideologi negara Pancasila. Tetapi esensi holistiknya tetap berkorespondensi dengan unsur-unsur konsep *social democratic rechtsstaat* maupun *rule of law*.

Negara Hukum atau yang dipersonifikasikan dengan Negara Hukum Pancasila, bahwa di dalamnya memang harus terjalin duet integralistik harmonis antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Dijiwai oleh kedaulatan Tuhan sebagaimana terkandung pada sila pertama Pancasila dan berkumulasi komprehensif integral dengan keempat sila lainnya.¹⁴

C. TNI dalam Kontek Demokrasi dan Negara Hukum

1. Sejarah lahirnya TNI

Berbeda dari banyak angkatan bersenjata lain di Dunia Ketiga, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang TNI), terutama angkatan daratnya, merupakan salah satu dari sedikit angkatan bersenjata yang dilahirkan sebagai pasukan pembebasan nasional. Hal ini merupakan konsekuensi dari keadaan-keadaan istimewa yang terjadi di masa penjajahan waktu itu. Setelah lebih dari tiga Abad dibawah kolonialisme Belanda dan dua setengah tahun dibawah penjajahan Jepang bulan Maret 1942 sampai dengan Agustus 1945, rakyat Indonesia mengalami banyak penderitaan. Sementara warisan penderitaan dan dominasi asing meninggalkan bekas yang tidak dihapuskan dari jiwa bangsa Indonesia, secara militer pihak Jepang juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi arah masa depan politik dan masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dari upaya-upaya Jepang dalam menciptakan berbagai organisasi

¹⁴ Ibid, .Hlm. 9

militer dan kuasi-militer di negara ini selama masa peralihan pemerintahan dari kolonial Belanda ke penjajahan Jepang.

Walaupun pada kolonial Belanda menggunakan orang setempat dalam angkatan bersenjata kolonialnya, Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL), sangat sedikit masyarakat pribumi menjadi perwira dan paling tinggi hanya berpangkat mayor, sebaliknya ketika penguasaan Jepang membentuk berbagai kelompok militer- Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA), Barisan Pelopor, Seinendan, Keibondan, Heiho, kelompok-kelompok ini dipimpin oleh pemimpin lokal (orang pribumi). Maka ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, kelompok-kelompok yang dipimpin oleh orang-orang lokal ini, dengan mengabaikan hierarki militer berbalik menjadi pengawal Revolusi Indonesia yang pecah dalam periode Agustus 1945 sampai Desember 1945. Maka tepatnya pada tanggal 20 Agustus 1945, yaitu tiga hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, BKR (Badan Keamanan Rakyat) didirikan sebagai suatu wadah dari laskar-laskar yang ada pada saat itu yaitu sebagian besar berasal dari PETA dan Heiho. Pada akhir September 1945, berbagai unit polisi diintegrasikan menjadi lembaga tunggal dengan menunjuk Kepala Polisi Nasional. Sebagai akibat dari situasi keamanan internal dan eksternal, pada tanggal 5 Oktober 1945, dengan otoritas Dekrit Persiden Nomor 10-1-1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Urip Sumoharjo, pensiunan KNIL, diberi tanggung-jawab untuk mempersatukan berbagai kelompok bersenjata dan

sampai sekarang, 5 Oktober dirayakan sebagai hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian TKR terlibat dalam usaha mempertahankan kemerdekaan menghadapi kekuatan NICA dan sekutu yang ingin menguasai kembali penjajahan di Indonesia. Perjuangan dan pengurbanan dari TKR tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buono IX sebagai menteri pertahanan Panglima Besar Sudirman dan Jenderal Urip Sumoharjo.

Kemudian dalam sejarah, TKR sebagai tentara pejuang kemerdekaan Indonesia telah mengalami perubahan nama beberapa kali yang berhubungan dengan situasi politik saat itu, diantaranya pada tanggal 23 Februari 1946, TKR dinamakan Tentara Republik Indonesia (TRI) yang menunjuk Sudirman menjadi Panglima Besar TRI, kemudian pada tanggal 3 Juni 1947 TRI diubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), selanjutnya pada tahun 1963 Kepolisian dimasukkan sebagai angkatan keempat selain angkatan darat, laut dan udara, maka dengan masuknya Kepolisian kedalam angkatan bersenjata, TNI berganti nama menjadi ABRI, yang kemudian dikenal dengan peran dan fungsinya dalam keikutsertaan mengisi kemerdekaan sebagai kekuatan sosial-politik yang dikenal dengan dwifungsi ABRI, yang oleh penggagasnya Jenderal AH Nasution sebagai kekuatan manunggalnya ABRI dan rakyat dan kemudian pada masa pemerintahan orde baru (presiden Soeharto) peran dwifungsi ABRI ini mendominasi pemerintahan di Indonesia.

2. Peran TNI dalam struktur ketatanegaran sebelum Perubahan (reformasi)

Peran TNI dalam pemerintahan Indonesia sebelum 1998 (reformasi) adalah sangat dominan. Dominasi peran ini tidak terlepas dari asal usul dari angkatan bersenjata (TNI) atau ABRI diwaktu itu yang menganggap dirinya sebagai suatu pihak yang memiliki hak yang sama besarnya dengan kekuatan-kekuatan lain dalam bernegara, yaitu menentukan jalannya pemerintahan. Sebagaimana dinyatakan sebagian doktrin angkatan bersenjata, ABRI diciptakan untuk berjuang bagi kemerdekaan nasional. Kedua, fakta bahwa para pemuda dan anggota angkatan bersenjata memandang diri mereka sebagai pejuang kemerdekaan yang telah ikut memperjuangkan kemerdekaan bagi negara sehingga muncul perasaan hak yang sama atas keikutsertaan menentukan arah politik negara. Ketiga, para politikus sipil cenderung tepecah-pecah dan hanya mementingkan diri atau partainya sendiri, sementara angkatan bersenjata muncul sebagai kekuatan satu-satunya yang nampaknya mempunyai sifat nasional. Keempat, kenyataan bahwa Jenderal Sudirman, melalui tindakan dan sikap diamnya, mampu menarik garis dalam hubungan sipil-militer, bahkan sampai tidak mau ditundukkan. Kenyataan ini juga membentuk pikiran kaum militer bahwa mereka dapat menentang kepemimpinan politik ketika pemimpin politik tidak mampu dan efektif dalam melindungi kepentingan nasional.

Persepsi-diri ini mengarah pada pembangunan budaya politik yang intervensional di mana militer melihat dirinya sendiri sebagai pihak yang memiliki hak untuk campur tangan dan melibatkan diri dalam politik selama dan ketika militer melihat hal ini sebagai hal yang pas untuk dilakukan. Dalam perkembangannya angkatan bersenjata sangat dominan dalam menentukan arahnya kehidupan sosial politik dinegara Indonesia yang mengalami puncaknya pada pemerintahan orde baru. Dari berbagai elemen dan aparatur negara atau kelembagaan negara tidak lepas peran dominasi militer, dengan menempatkan anggota militer yang masih aktif maupun yang tidak aktif untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu (strategis). Militer sebagai dinamisator dan setabilisator pembangunan, yang merupakan pengejawantahan dari doktrin bahwa militer berasal dari rakyat dan berjuang untuk rakyat.

3. TNI dalam Penegakkan Hukum dan Demokrasi

Reformasi 1998 telah merubah segala tata-hukum yang ada. TNI sebagai suatu kekuatan dominan dalam pemerintahan masa-lalu telah merubah dirinya sebagai alat pertahanan yang profesional dibidangnya, sebagaimana yang dikehendaki dalam tuntutan reformasi. TNI dalam Paradigma baru telah menempatkan penegakan hukum dan demokrasi adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dalam melaksanakan pemerintahan negara untuk mencapai tujuan dari negara itu sendiri. Militer (TNI) menyadari bahwa sangat mustahil tujuan negara itu akan tercapai apabila

supremasi hukum dan demokrasi itu tidak berjalan di negara ini. TNI sebagai komponen pertahanan negara bertugas demi kepentingan negara diatas kepentingan daerah, suku, ras dan golongan agama, menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum Internasional sebagai jati diri TNI. Penegakan hukum dan demokrasi ini menjadi sesuatu yang harus diemban dan diperjuangkan oleh TNI dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara (Lembaga Negara) dalam upaya menciptakan keamanan negara terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar negara.

Konsepsi tentang Penegakkan hukum dan demokrasi telah menjadi bagian dari tugas TNI sebagaimana dimuat dalam pasal 2 ayat (c) dan (d) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi sebagai berikut:¹⁵

1. Pasal 2 ayat (c): "Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras dan golongan agama"
2. Pasal 2 ayat (d): "Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan Politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum Internasional yang telah diratifikasi.

¹⁵ UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI

Selanjutnya penegakan hukum dan demokrasi telah dilaksanakan TNI sehubungan dengan peran dan tugasnya yang melahirkan sebuah pandangan baru. Paradigma baru TNI telah membawa TNI sebagai tentara/militer yang profesional dibidangnya, dan tidak lagi mencampuri bidang sosial-politik dan bahkan berpolitik praktis dengan melibatkan diri dalam partai politik, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bukan menjadi wilayahnya. Walaupun masih ada upaya dari sekelompok masyarakat yang ingin menyeret kedalam kancah politik. Namun bukan rahasia lagi bahwa masih ada tokoh-tokoh politik sipil yang masih memandang bahwa TNI mempunyai pengaruh yang kuat sehingga dengan tindakan yang kurang terpuji pelaku politik menarik oknum TNI (pimpinan TNI) untuk turut mensukseskan misi politiknya dengan memberi suara lewat anggota keluarga/keluarga besar anggota TNI, hal ini tidak dapat dipungkiri terjadi pada Pilpres tahun 2004, yang disinyalir telah banyak tokoh politik yang ingin melibatkan TNI kedalam kancah politik praktis.

TNI telah menempatkan dirinya tunduk terhadap segala peraturan yang dituangkan dalam undang-undang atau dengan kata lain TNI tunduk pada hukum atau perundang-undangan, dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia yang berlaku di negara ini. TNI adalah bagian dari masyarakat, maka perlu disadari bahwa kedudukan TNI di muka hukum adalah sama dengan masyarakat biasa, apabila anggota TNI telah melakukan pelanggaran hukum dalam dinas maka akan ditindak dengan

hukum militer yang berlaku dalam dinas yaitu peradilan militer, tetapi apabila anggota TNI telah melakukan pelanggaran hukum yang sifatnya banyak merugikan kepentingan umum. Maka TNI tersebut akan diberlakukan tindakan hukum umum dengan melibatkan peradilan koneksitas. Tidak ada kekebalan hukum bagi anggota TNI, dimata hukum setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum (termasuk anggota TNI) asas legalitas.

TNI sebagai alat pertahanan negara semata-mata demi kepentingan negara (kepentingan bangsa Indonesia), yang dalam melaksanakan tugasnya atas perintah presiden dengan persetujuan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Perintah tugas ini menjadi tolok ukur dalam tugas yang diembannya, sebagaimana hal ini dilaksanakan oleh TNI dalam menangani konflik-konflik yang mengancam keutuhan wilayah ; seperti konplek di Ambon, Poso, Papua dll, numun tugas-tugas yang diemban sebagai prajurit yang berjuang untuk bangsa dan negara didasarkan atas doktrin militer (TNI) yang dikenal dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan delapan wajib TNI sebagai doktrin Prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga keamanan negara dan keutuhan NKRI terhadap perpecahan sebagai akibat disintegrasi bangsa¹⁶.

Keseriusan TNI dalam membentuk dirinya menjadi prajurit yang profesional dan mandiri telah jauh melangkah sejak di kumandangkan paradigma baru TNI pada tahun 2000, larangan berpolitik praktis yang

¹⁶ Lihat Pasal 2 poin e Undang-Undang No. 34 Tahun 2004.

jelas-jelas diluar ranahnya ditegaskan dalam undang-undang, dan bahkan larangan berbisnis oleh TNI tidak diperkenankan lagi, kesadaran akan tindakan-tindakan diluar wilayahnya merupakan langkah positif yang dibangun guna membentuk lembaga ini menjadi lembaga yang profesional dibidangnya dan tidak terlena dengan usaha-usaha bisnis untuk kepentingan pribadi semata, ini mungkin terjadi di masa lalu yang membiarkan TNI atau oknum TNI melakukan bisnis dengan menggunakan segala fasilitas atributnya dalam memajukan usahanya dan bahkan tidak jarang bisnis yang dilakukan itu terkadang bertentangan dengan hukum dan tak jarang mengabaikan tugas utamanya yaitu sebagai prajurit TNI.

Didalam melaksanakan tugasnya, TNI selalu berpegang pada perintah atasan yang diberikan oleh Atasannya (Komandannya) baik itu perintah tugas pengamanan wilayah, tugas berperang, penjaga perdamaian dan bahkan tugas latihan. Tugas dalam militer kita (Tentara Nasional Indonesia) dilakukan berdasarkan kebijakan dari politik negara yang diemban berdasarkan perintah dari Panglima Tertinggi (Presiden) dengan persetujuan DPR (pemerintah dan rakyat) merupakan perintah negara yang didasarkan atas undang-undang. Setiap pergerakan dan pengerahan terhadap personil TNI diatur berdasarkan undang-undang atau kebijakan politik negara, seperti kegiatan yang menyangkut aktifitas prajurit adalah pelaksanaan program dari kebijakan pemerintah baik berupa latihan berkala maupun tugas-tugas yang sifatnya eksidentil yang diputuskan

dengan kebijakan politik negara kita sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Lebih lanjut keluarnya TNI dari kehidupan sosial politik di Indonesia, sebenarnya tidak lebih dari sikap TNI dalam menjunjung tinggi demokrasi yang berjalan di Indonesia sebagai akibat dari pengaruh tuntutan reformasi. Reformasi itu sendiri terjadi dari keinginan sebagian besar masyarakat yang menginginkan perubahan dari pemerintahan yang otoritarian kearah pemerintahan yang demokratis. TNI menyadari dan menangkap keinginan dari sebagian besar masyarakat yang menginginkan perubahan itu. Maka dengan komitmennya dalam mengikuti tuntutan perubahan yang di kehendaki, kemudian TNI mengeluarkan kebijakan yaitu keluarnya militer dari wilayah sosial-politik, yang disebut paradigma baru TNI. Paradigma baru ini memberikan roh baru bagi militer/TNI sebagai prajurit yang profesional dibidangnya dengan meninggalkan konsep dwifungsi ABRI.

Perubahan sikap TNI tersebut telah mengubah cara pandang dan pola pikir militer menjadi Tentara yang profesional dibidangnya, dengan berkedudukan menjadi suatu lembaga yang independen dalam kehidupan sosial-politik. Tidak menjadikan TNI sebagai alat yang mati. Akan tetapi TNI justru menjadi suatu alat pertahanan negara yang konsisten dibidangnya dalam mewujudkan profesionalitas, dengan memfokuskan diri sebagai alat pertahanan yang handal untuk melindungi negara. Kondisi inilah secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa TNI telah

mengakui dan menghormati supremasi sipil di Indonesia atau dengan kata lain telah tegaknya supremasi sipil di Indonesia, yang tidak dapat dibayangkan bakal terjadi pada pemerintahan masa lalu (orde baru) yang menempatkan militer sebagai penjuror kekuasaan di Indonesia. Dengan sikap konsistennya TNI dalam perubahan dan kepatuhannya terhadap undang-undang adalah sebagai realita atas pengakuan supremasi sipil oleh TNI.

Profesionalitas yang dibawa TNI ini rupanya tidak hanya dalam hal demokrasi dan penegakkan hukum dalam arti kepatuhan terhadap hukum atau peraturan yang diberlakukan oleh negara, akan tetapi dalam penegakan hukum yang memuat tentang Hak Asasi Manusia. TNI dengan paradigma baru, menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai sesuatu yang harus dijunjung tinggi dalam setiap kehidupan prajurit baik dalam dinas maupun dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Peran TNI disamping sebagai alat pertahanan yang mempunyai tugas utamanya berperang untuk melindungi dan mempertahankan bangsa negara, juga mempunyai fungsi tugas kemanusiaan yang diatur dalam undang-undang sebagai contoh; dalam hal pemberian bantuan bencana alam di dalam maupun di luar negeri serta iktisertaan dalam hal penjaga perdamaian dunia dibawah PBB yang disebut dengan tugas TNI selain perang.

TNI sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi sebagai alat pertahanan negara diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, namun lebih lanjut dalam hal pelaksanaan tentang kedudukan, peran dan fungsi telah

diatur tersendiri oleh undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Undang-undang inilah yang mengatur tentang TNI baik dalam hal jati-diri, kedudukan, peran, fungsi, tugas, postur, organisasi, pengerahan dan penggunaan kekuatan serta masalah administrasi keprajuritan. undang-undang tersebut juga mengatur segala yang berhubungan dengan hukum nasional dan Internasional dalam kaitannya dengan ruang lingkup tugas TNI. Dalam setiap ruang gerak TNI sebagai alat pertahanan negara tunduk terhadap undang-undang /hukum yang bersifat nasional maupun hukum internasional yang telah diratifikasi. Setiap ruang gerak yang melibatkan pengerahan pasukan tidak bisa dilakukan atas keinginan dari komandan atau bahkan dari Panglima TNI selaku pimpinan militer, namun harus didasarkan atas keputusan politik negara yang berdasarkan undang-undang yang bersifat nasional maupun undang-undang/hukum Internasional. Jadi perlu kita ketahui bahwa TNI tunduk kepada hukum nasional dan Internasional, tidak bergerak atas kemauan sendiri. Karena perlu difahami bahwa TNI adalah alat negara bukan alat kekuasaan, maka segala sesuatunya harus tunduk pada hukum dan kebijakan negara sebagaimana dituangkan dalam doktrinnya Sapta Marga, Supah Prajurit dan 8 Wajib TNI¹⁷.

¹⁷ Lihat *Jati diri TNI*, Pasal 2 Undang-Undang No. 34 Tahun 2008.

BAB III
TNI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN
PASCA REFORMASI

A. Bentuk Pemerintahan Sipil

Dalam suatu pemerintahan negara, kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekuasaan yang bersumber dari sipil (supremasi sipil) dan kekuasaan yang bersumber dari militer (regim militer). Namun jika dikaji lebih dalam, yang membedakan kekuasaan tersebut adalah siapa yang dominan berkuasa dalam suatu pemerintahan negara tersebut.

Menurut Eric A. Nordlinger, kekuasaan dapat dibedakan menjadi tiga yang dikenal dengan tiga bentuk pemerintahan sipil yaitu:¹

a. Model Tradisional

Bentuk pemerintahan sipil di mana tidak ada perbedaan yang mencolok antara sipil dengan militer. Bentuk pemerintahan sipil tradisional ini berpengaruh sekali di bawah sistem pemerintahan kerajaan pada abad abad ke XVII dan XVIII. Golongan aristokrat Eropa (elit sipil) dan elit militernya lebih mengutamakan kekuasaan, kekayaan dan status sebagai seorang sipil. Bentuk pemerintah tradisional ini dapat mempertahankan legitimasinya karena tidak adanya campur tangan dari pihak militer, namun tidak dapat dijadikan rujukan untuk zaman sekarang. Elit militer dan sipil mempunyai

¹ Eric A. Nordlinger, *Militer dalam Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 17-24

kedudukan yang terpisah, keduanya ini bukan hanya mempunyai latar belakang yang berbeda tetapi keahlian dan sikap yang berbeda pula.

b. Model Liberal

Pemerintahan sipil model liberal ini mendasarkan diri pada pemisahan para elit disesuaikan dengan keahlian dan tanggung jawab masing-masing pada bidangnya, baik yang dipilih langsung melalui pemilu maupun yang dilantik atau diangkat. Dalam pemerintahan ini Tanggung jawab sipil lebih menyeluruh, sehingga militer terpaksa harus menerima kedudukannya lebih rendah. Kelompok militer tidak bisa mencampuri urusan diluar bidang pertahanan. Model pemerintahan sipil liberal ini menutup militer untuk menekuni arena dan kegiatan politik. Teori ini sering digunakan untuk mempertahankan legitimasi sipil dinegara-negara non barat. Pihak sipil harus menghormati pihak militer dalam hal ini tindakan dan pelaksanaannya, pemerintah menghargai kedudukan, kepakaran, dan netralitas pihak militer. Pemerintah memasukkan pertimbangan politik kedalam angkatan bersenjata.

c. Model Serapan

Pemerintahan sipil memperoleh pengabdian dan kesetiaan dengan cara menanamkan ide (untuk tidak menyatakan ideologi) dan para ahli politik ke dalam tubuh angkatan bersenjata, prajurit selalu dicekoki ide-ide politik dari pimpinan sipil. Persamaan ide politik antara militer sipil yang timbul menghapus gejala konflik diantara

mereka. Disamping penyebaran ide politik, supremasi pemerintahan sipil juga dipertahankan melalui penyidikan, pengontrolan dan sanksi. Konsep serapan ini biasa digunakan dinegara-negara komunis yang dalam prinsipnya ialah partai menguasai senjata dan senjata tidak dibenarkan untuk menguasai partai. Militer dipisahkan dari bidang sipil karena keahlian profesionalnya.

Ketiga teori pemerintah sipil yang ada, masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. *Model tradisional* dianggap sangat berkesan, tapi tidak dapat dipakai pada jaman sekarang. *Model Liberal* mempunyai potensi berkesan, tapi pendalaman etika sipil membutuhkan waktu dan keadaan tertentu. *Metode serapan*, sungguh berkesan kalau dilaksanakan. Kecuali militer dalam keadaan lemah dan dilaksanakan dalam rejim tertentu.²

Teori bentuk pemerintahan sipil tersebut, jika kita perhatikan dengan seksama, inti yang membedakan hanyalah ada/tidaknya campur tangan militer terhadap sipil dan begitu juga sebaliknya yaitu ada tidaknya campur tangan sipil terhadap militer. Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, militer Indonesia (TNI) telah lama menempatkan dirinya dalam kehidupan sosial politik dan dalam kelembagaan negara. Kemudian dengan adanya perubahan yang disebut reformasi 1998, rakyat menghendaki militer untuk menarik

² Ibid.

diri dalam kehidupan sosial-politik, yang kemudian direspon oleh pimpinan militer/TNI dengan mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan paradigma baru TNI yang mereposisikan militer kembali ke barak sebagai prajurit profesional yang mempunyai nilai-nilai prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.

B. Perubahan dan Paradigma baru ABRI

Munculnya pembaharuan atas keterlibatan militer (ABRI) dalam kehidupan sosial-politik baru terjadi secara intensif setelah runtuhnya regim orde baru, Mei 1998. Namun berakhirnya regim orde baru ini tidak dengan sendirinya keterlibatan ABRI dalam sosial-politik berakhir. Tanpa reformasi yang menyeluruh terhadap kedudukan, fungsi maupun wewenang TNI-POLRI, maka runtuhnya regim orde baru hanya bermakna simbolik dalam kehidupan politik Indonesia.

Perubahan utama yang harus dilakukan pada masa transisi itu tertuju pada peninjauan doktrin pertahanan dan keamanan nasional yang tertumpu pada konsep dwifungsi ABRI. Pengejawantahan doktrin ini dalam perkembangannya hanya berhasil menciptakan kemampuan TNI untuk berperan menjamin keamanan internal dalam rangka stabilitas nasional daripada keamanan eksternal yang sesungguhnya menjadi otoritasnya. Dalam menanggapi berbagai tuntutan perubahan itu, TNI-POLRI mengkaji ulang posisinya. ABRI menyadari dan merespon tuntutan ini, lima bulan sejak

tumbangnya orde baru yang ditandai runtuhnya pemerintahan presiden Soeharto, dengan mengeluarkan pemikiran tentang redefinisi, reposisi dan reaktualisasi peran TNI dalam kehidupan bangsa. Pemikiran ini oleh ABRI disebut sebagai paradigma baru TNI, sebagai pengganti paradigma ABRI sebagai alat kekuasaan. Pergeseran paradigma ini mencakup tiga elemen kunci : (1) pemberdayaan kelembagaan fungsional, (2) memerankan TNI sebagai bagian dari sistem nasional, dan (3) peran TNI sesuai dengan konsensus nasional.

Bentuk implementasi paradigma baru ini meliputi empat gagasan. Pertama, mengubah posisi dan metode tidak selalu harus berada di depan. Militer tidak selalu harus memainkan *leading role*, melainkan memberi kesempatan kepada lembaga fungsional dalam kehidupan bernegara untuk bekerja. Tentara tidak harus selalu menjadi dinamisator dan stabilisator. Kedua, kalangan militer menyadari perannya dalam jabatan sipil tidak lagi dengan menempatkan personilnya melainkan mempengaruhi dengan memberi sumbangan pemikiran yang konstruktif. Ketiga, dalam mempengaruhi itupun militer tidak harus melakukannya secara langsung melainkan secara tidak langsung. Artinya, “penanggalan peran sosial-politik TNI dalam politik praktis semua diubah menjadi penyampaian segenap sumbangan pemikiran dan konsepsi kebangsaan kepada instansi fungsional”. Keempat, bersedia

melakukan *role sharing* (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pertahanan)³.

Dengan paradigma baru ini penempatan personel TNI dalam jabatan non-militer tidak lagi berdasarkan penjuratan melainkan pada kemampuan dan akseptabilitas individu yang bersangkutan, yang terpilih melalui proses pemilihan sesuai dengan prosedur yang berlaku umum. Jika personel TNI memilih jabatan non-militer, maka pilihan yang ditawarkan pada mereka adalah tidak menerima jabatan itu atau menerima dengan konsekuensi harus berhenti dari dinas aktif TNI. Dengan demikian keberadaannya tidak lagi mewakili institusi TNI.

Sekalipun TNI telah berusaha memperbaiki diri melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi perannya, namun hal ini tidaklah mudah dilakukan. Kalangan sipil juga menjadi faktor penting, karena upaya menghilangkan dominasi militer harus dilakukan bersama-sama dengan pemberdayaan masyarakat sipil. Jika tidak maka akan membuka peluang munculnya dominasi baru. Agus Wirahadikusumah,⁴ dengan mengutip pendapat Alfred Stepan, menyebutkan faktor pendorong munculnya intervensi militer. Pertama, pudarnya wibawa pemerintah (sipil) dalam menjalankan fungsinya. Kedua, terjadinya perpecahan di antara pemimpin sipil untuk memerintah secara efektif. Ketiga, persepsi militer yang menyatakan dirinya

³ TNI Abad XXI, Redefinisi, Refosisi, dan Reaktualisasi, Peran TNI Dalam kehidupan Bangsa, Mabes TNI, 1999, Hlm. 11-12.

⁴ Agus Wirahadikusumah, Indonesia baru dan Tantangan TNI, (Sinar Harapan, Jakarta), 2000, Hlm. 128.

memiliki sifat yang mampu menyatukan dan memajukan bangsa. Keempat, adanya kerusuhan/gejolak dalam negeri yang terus-menerus.

Sekalipun pemikiran baru TNI telah menggariskan bahwa TNI hanya diarahkan secara murni sebagai alat pertahanan, tetapi penyesuaiannya tidak mudah dilakukan karena akan mengubah secara drastis sistem yang telah ditegakkan selama tiga dasawarsa lebih. TNI menghendaki perubahan dilakukan secara bertahap, artinya secara internal TNI melakukan redefinisi, reaktualisasi dan reposisi, dan secara eksternal masyarakat sipil membangun peran sosial-politiknya secara proposional sejalan dengan pergeseran orientasi negara (*state*) kepada masyarakat (*society*).

Sebagai agenda penyesuaian peran militer dan pengembangan status polisi yang memiliki watak sipil, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 tentang Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan POLRI dari ABRI.⁵ Meskipun pemerintah harus mempertanggung-jawabkan Ketetapan MPR No. X/MPR/1998, tetapi langkah ini lebih berorientasi politik, yaitu dalam rangka membangun legitimasi politik.

Ditinjau dari sisi norma hukum, Instruksi Presiden ini jelas bertentangan secara formal maupun material dengan UU No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijakan Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan, yang substansinya menguatkan integrasi POLRI dengan TNI. Bentuk hukum Inpres tersebut menyalahi hirarki peraturan

⁵ Tuntutan untuk melakukan separasi POLRI dari TNI juga merupakan rekomendasi tim dosen-dosen UI-UGM, *Cetak Biru Reformasi Posisi dan Peran Militer Menuju Kehidupan Demokrasi Indonesia*, 8 Oktober 1999.

perundang-undangan, karena inpres tidak dapat mencabut berlakunya UU. Instruksi Presiden dalam konsepsi peraturan perundang-undangan bukan merupakan bentuk peraturan perundang-undangan melainkan peraturan kebijakan (*beleidsregels*), karena normanya bersifat konkrit dan *einmalig*.⁶ Dengan sendirinya, sekalipun ada Inpres, Undang-undang No. 20 tahun 1982 secara yuridis formal masih berlaku tapi secara materiel tidak berfungsi.

Terlepas dari sah-tidaknya keberadaan Inpres No. 2 tahun 1999, pemisahan POLRI dari TNI membawa implikasi pada peninjauan kembali doktrin yang selama ini digunakan sebagai pedoman, pegangan dan bimbingan bagi TNI dan POLRI. Pertama, doktrin Hankamnas dan perjuangan ABRI yang disebut Catur Dharma Eka Karya (CADEK) yang telah disempurnakan tahun 1988. Penyusunan doktrin ini bersifat *top down* sehingga tidak dapat mengakomodasi kepentingan dasar dari tiga angkatan (AD, AL, AU). Kedua, doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Hankamrata) yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menhankam/Pangab No. Skep/820/VII/1982 tanggal 12 Juli 1982. Kedua doktrin ini sudah tidak relevan lagi setelah POLRI terpisah dari TNI, masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Fungsi pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan Negara meliputi:⁷

- 1) Penindas dan penyanggah awal setiap agresi musuh.
- 2) Melatih rakyat yang akan menjalankan tugas pertahanan Negara.
- 3) Sebagai penegak hukum di laut dan di udara.
- 4) Membantu tugas POLRI atas permintaan terutama terhadap tugas-tugas anti terror dan penindakan pemberontakan bersenjata.

⁶ Hamid S Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Purna Bhakti Guru Besar Fak. Hukum UI, 20 September 1993.

⁷ Jawa Pos, 21 April 1999

- 5) Membantu tugas pemerintah seperti penanggulangan bencana.
- 6) Menjalankan tugas-tugas internasional untuk menciptakan perdamaian dunia

Perubahan kedudukan, fungsi dan peran polisi, mengandung implikasi perlunya pemahaman ulang terhadap doktrin Sishankamrata yang bukan milik militer semata. Namun sistem pertahanan yang bersifat semesta dan dilakukan oleh seluruh rakyat masih di pandang relevan dalam menjaga kedaulatan Negara, tanpa terus-menerus memasukkan seluruh penduduk dan polisi (yang bestatus sipil) sebagai *combatant*.

Sementara itu tuntutan POLRI untuk mandiri sangat kuat dengan dukungan LSM-LSM. Untuk menjembatani problematika yang berkembang, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 89 tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keppres ini merupakan tindak lanjut dari Inpres No.2 tahun 1999, dengan menempatkan POLRI secara resmi berada di bawah Presiden, dalam kapasitas sebagai Kepala Negara.

Dan tepatnya pada tanggal 19-20 Mei 2000 di Markas Besar TNI Panglima TNI Laksamana Widodo AS, dalam Rapat Pimpinan (Rapin) TNI menyatakan secara tegas bahwa TNI telah meninggalkan fungsi sosial-politik serta melepaskan fungsi keamanan menjadi wewenang dan tanggung-jawab Polri. Dengan demikian TNI kembali kepada jati dirinya sebagai tentara profesional yang berperan sebagai alat pertahanan NKRI (Negara Kesatuan

Republik Indonesia)⁸. Langsung maupun tidak, bisa dikatakan bahwa secara formal peran Dwifungsi ABRI sudah berakhir. Keputusan ini adalah jawaban final dari TNI dalam mengakomodasi tuntutan reformasi.

C. Respon terhadap Tuntutan Profesionalisme TNI

Salah satu upaya dalam rangka memperlancar reformasi di tubuh TNI, maka Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan beberapa langkah reformasi internal menuju sebuah sosok tentara ideal yang profesional. Langkah langkah reformasi internal ini merupakan wujud nyata dari upaya TNI untuk beadaptasi dengan tuntutan profesionalisme, yaitu mengembalikan jati dirinya sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Hal ini mengisaratkan adanya niat baik dari TNI untuk mengikuti arus perubahan yang terjadi di negeri ini, walaupun dengan berbagai upaya yang dilakukan ini masih diragukan oleh masyarakat. Mayjen TNI Sudi Silalahi mengemukakan bahwa : walaupun upaya itu telah sungguh-sungguh telah dan terus dilakukan, ternyata ada pula sebagian masyarakat kecil kelompok masyarakat menyikapi skeptic, bahkan tidak yakin bahwa TNI benar-benar akan berubah. Langkah awal dari upaya menata kembali itu dimulai dengan redefinisi terhadap posisi TNI. Komitmen yang telah dapat dibangun adalah TNI merupakan salah satu komponen bangsa dan bersama komponen bangsa yang lain bertanggung

⁸ ”ABRI Abad XXI, Redefinisi, Reposisi, Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa”, Mabes ABRI, Hlm. 17-18

jawab terhadap bangsa dan negara. TNI bukan satu-satunya institusi yang harus bertanggung-jawab terhadap kedaulatan dan keutuhan bangsa.⁹

Namun demikian dengan dilaksanakannya fungsi militer dalam rangka pertahanan negara yang secara konsisten, juga perlu dan diikuti dengan dilaksanakannya fungsi pemerintahan yang konsisten pula sesuai fungsionalisasi dan spesialisasi, tanpa menafikan masalah pertahanan negara dalam rangka menjamin tetap tegaknya kedaulatan wilayah negara. Berkenaan dengan hal ini, Sudi Silalahi mengemukakan :

“ Dalam kaitan transisi demokrasi para elit sipil hendaknya tidak menafikan basis-basis demokrasi yaitu; individualita, komunitas lokalitas dan keanekaan, agar tidak hanya terobsesi keinginan mewujudkan consensus dan harmoni tetapi menafikan toleransi terhadap perbedaan pendapat. Hal ini harus disadari karena dalam proses demokrasi itu sendiri terdapat hal-hal yang paradoksal yaitu antara kebenaran dengan keteraturan, antara dinamika dengan stabilitas, antara kesamaan dengan kompetisi, antara pengawasan yang efektif dengan pemerintahan yang kuat. Oleh karenanya langkah awal demokratisasi dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam politik dan pemerintahan harus diproyeksikan pada tujuan pokok untuk menciptakan: persamaan, keterwakilan, persaingan, keadilan, keterbukaan, pertanggung-jawaban dan pertanggung uraian. Untuk itu pendewasaan dan pengembangan budaya dan kehidupan politik demokratik di kalangan elit politik dan pemerintahan juga harus mampu menggeser paradigm dari hubungan kekuasaan yang *hirarkhis* elitis menjadi *egaliter*.¹⁰”

Selanjutnya menurut Sudi Silalahi, pemberdayaan institusi fungsional dapat dimaknakan *enabling* dan *empowering* peranan sipil dalam politik dan pemerintahan di era reformasi saat ini. Tampilnya peran sipil ini tidak dikonotasikan sebuah supremasi sipil yang mensubordinasi TNI dalam

⁹ Sudi Silalahi, *Paradigma Baru Peran TNI Dalam Konteks Demokratisasi, dalam Military Without Militarism*, Suara Dari Daerah, Puslitbang LIPI, Jakarta, 200, Hlm. 393.

¹⁰ Ibid,.. Hlm. 394.

politik dan pemerintahan. Supremasi sipil dalam arti kekuasaan hukum (*Supremacy of the law*) sebagaimana diinginkan para pendiri negara bahwa RI adalah *rechtsstat* bukan *machtsstat*, yang mencakup empat tuntutan dasar, *pertama*, tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat, *kedua*, tuntutan bahwa hukum berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara, *ketiga*, legitimasi demokrasi yang berarti bahwa proses pembuatan dan penerapan hukum harus diikutsertakan dan mendapat persetujuan rakyat, *keempat*, tuntutan akal budi yang menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat¹¹.

Walaupun masih ada kekawatiran dan keraguan dari masyarakat dengan masalah reformasi TNI. Keraguan ini umumnya terkait dengan kemampuan TNI untuk beadaptasi dengan paradigma baru dan menjalankan reformasi internalnya. Keraguan ini muncul karena masih banyak perbedaan persepsi mengenai substansi reformasi dan profesionalisme itu sendiri antara konsep dari militer dengan konsep dari sipil.

Persoalan perbedaan konsep mengenai reformasi dan profesionalisme sendiri bisa dilihat dari pemahaman mengenai hubungan sipil-militer. Konsep sipil lebih memahami bahwa konsep hubungan sipil-militer ini cenderung melihat konsep hubungan sipil-militer Amerika yang memisahkan antara peran sipil dan peran militer, dimana militer berada dalam pengawasan sipil. Sementara konsep hubungan sipil-militer yang dipahami tentara adalah hubungan militer-sipil yang tidak memisahkan antara tentara dan rakyat,

¹¹ Ibid

dengan konsep tentara tunduk pada hukum bukan pada kekuasaan sipil. Jend. TNI-AD Ryamizard Ryacudu. Berpendapat bahwa perbedaan konsep ini juga tidak hanya masalah bagaimana bagaimana hubungan sipil-militer, namun juga mengenai konsep profesionalisme. Konsep profesionalisme menurut sipil adalah apabila tentara hanya berperan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara saja dan berada di barak. Sementara menurut tentara, profesionalitas seorang prajurit tidak hanya diukur dari kemampuan keprajuritannya saja, melainkan juga kemampuan untuk menyatu dengan rakyat. Berkenaan dengan masalah tersebut Jenderal TNI-AD Ryamizard RC. Mengatakan sebagai berikut :

“ Profesionalismen TNI tidak sama dengan profesionalisme tentara di negara lain, baik negara-negara seperti negara barat, maupun negara timur seperti China, Vietnam dan negara timur lainnya, tuntutan nasionalisme berbeda”

“ Bagi prajurit TNI-AD, seseorang yang mahir menembak, menghormat dan baris-berbaris serta dapat melaksanakan taktik dan tehnik bertempur dibekali senjata dan peralatan, belum dapat dikatakan profesional, tetapi baru memenuhi syarat sebagai seorang tentara. Prajurit TNI-AD dikatakan profesional, disamping telah melakukan hal-hal yang disebut tadi, seorang prajurit TNI-AD harus bepegang teguh kepada jati dirinya yaitu tentara sebagai pejuang, tentara rakyat dan tentara nasional”¹².

¹² Muhajir Effendy, *Profesioalisme Militer dan Profesionalisasi TNI*, UMM Press, Malang, 2008. Hlm.256.

BAB IV
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI TNI
DALAM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
DITINJAU DARI UU NO. 34 TAHUN 2004
TENTANG TNI

A. Kedudukan, Peran dan Fungsi TNI dalam Ketatanegaraan di Indonesia

Sebelum kita membicarakan tentang kedudukan, peran dan fungsi TNI dalam ketatanegaraan di Indonesia, maka perlu kita memahami tentang jati-diri TNI itu sendiri. Jati-diri Tentara Nasional Indonesia yang disingkat dengan TNI, memberi stampel pada diri militer Indonesia adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional. yang jika kita kupas makna pengertian tersebut adalah;¹ *Tentara rakyat* yaitu tentara yang beranggotakan berasal dari warga negara Indonesia, maka disebut tentara rakyat, *Tentara Pejuang*; yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengengal menyerah dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya, *Tentara Nasional*; yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara diatas kepentingan daerah, suku, ras dan golongan agama, *Tentara Profesional*; yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil,

¹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004,

hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratisifikasi. Jika kita pahami dalam diri militer negara kita (TNI), maka kita dapat simpulkan bahwa TNI adalah tentara yang mempunyai figur dari apa yang disebutkan diatas dalam jati-dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesioanl. Unsur-usr inilah yang mungkin tidak dimiliki oleh tentara dari negara manapun, karena TNI lahir dan terbentuk dengan latar-belakang dan sejarah yang berbeda dengan negara manapun.

Sebagaimana disebutkan di atas kedudukan militer/ TNI sebagai lembaga negara telah diatur secara tersendiri dalam pasal 30 ayat (2), (3) dan (5) Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

TNI sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara berkedudukan dibawah lembaga Presiden dan dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi berada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan. TNI dipimpin oleh Panglima yang membawahi atas 3 (tiga) angkatan yaitu: Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dari tiap-tiap angkatan ini dipimpin oleh Kepala staf masing-masing angkatan, dan berkedudukan dibawah Panglima serta bertanggung-jawab kepada Panglima TNI.

Kedudukan TNI dibawah Presiden ini mengandung pengertian yang dapat dijabarkan sebagai berikut ²:

² Lihat Pasal 17-18 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004,

1. Bahwa dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berada dibawah kekuasaan Presiden ; disini Presiden mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap pengerahan kekuatan militer, namun dalam hal pengerahan kekuatan militer (operasi militer) ini Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Dalam hal keadaan yang memaksa untuk menghadapi ancaman militer atau ancaman bersenjata yang mempunyai sifat mendadak dan tidak ada kesempatan yang memungkinkan untuk melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dapat mengerahkan kekuatan TNI secara langsung. Namun dalam waktu 2 X 24 jam sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan TNI, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan kekuatan TNI tersebut, maka Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut.

Ketentuan inilah merupakan suatu cara pengerahan kekuatan militer/TNI (operasi militer) yang tidak mudah dan sederhana untuk dilakukannya, karena perlu pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan atas kebijakan dan keputusan politik dalam pemerintahan di negara kita.

Dalam hal kekuasaan koordinasi dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi TNI berada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan mengadung pengertian bahwa; dalam hal pemenuhan

dukungan anggaran TNI yang menyangkut kebutuhan operasional, baik yang berupa anggaran operasi militer yang bersifat mendesak maupun kebutuhan rutin keprajuritan seperti dukungan latihan, pendidikan, pemeliharaan dan pembelian alat sista (alat utama sistem senjata), panglima mengajukan kepada Menteri Pertahanan, yang kemudian Departemen Pertahanan mengajukan segala pemenuhan kebutuhan tersebut kepada Negara yang berasal dari Anggaran dan Belanja Negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian dalam pengelolaan anggaran pertahanan negara yang diajukan kepada Menteri Pertahanan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian prinsip dasar dalam pertanggung-jawaban anggaran pertahanan ini mengandung pengertian sebagai berikut ³:

1. *Transparansi*, maksudnya bahwa; penggunaan anggaran oleh TNI dalam suatu kegiatan harus benar-benar terbuka tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi dan dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya secara benar.

³ Lihat Pasal 68 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004

2. *Akuntabilitas*, maksudnya bahwa otoritas yang diberikan oleh negara yang menyangkut anggaran (pembelanjaan dan pengelolaan) harus dipertanggung-jawabkan secara rinci dengan pertimbangan kebutuhan yang mana lebih diutamakan/ urgen dalam memenuhi kebutuhan pertahanan negara yang disesuaikan dengan kemampuan negara dalam membiayainya.
3. *Pertanggungjawaban*, maksudnya bahwa dalam hal penggunaan anggaran untuk kebutuhan pertahanan harus dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka, benar sesuai antara kebutuhan dan biaya biaya anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan tersebut.

Kedudukannya sebagai alat pertahanan negara, TNI terdiri atas 3 (tiga) angkatan yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Angkatan Laut dan Tentara Nasional Angkatan Udara dengan melaksanakan tugas dibidang matranya masing-masing. TNI dengan 3 tugas dibidang matra darat, matra laut serta matra udara tersebut di bawah pimpinan Panglima TNI.

Matra Darat dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Darat yaitu dari Perwira yang diangkat oleh Presiden atas usulan Panglima dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier yang berkedudukan dan tanggung-jawab dibawah Panglima TNI. Matra Laut dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Laut yaitu dari Perwira yang diangkat oleh Presiden atas usulan Panglima dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier yang berkedudukan

dan tanggung-jawab dibawah Panglima TNI dan Matra Udara dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Udara yaitu dari Perwira yang diangkat oleh Presiden atas usulan Panglima dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier yang berkedudukan dan tanggung-jawab dibawah Panglima TNI.

Dari ketiga Kepala Staf Angkatan tersebut mempunyai kedudukan yang sama di bawah Panglima TNI untuk memimpin matranya masing-masing. Kepala Staf pada setiap matra mempunyai kesempatan yang sama atau peluang yang sama menempati kedudukan sebagai Panglima TNI secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yaitu :

1. Pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
2. Diusulkan oleh Presiden sebagai calon Panglima dengan persetujuan DPR.
3. Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat./ jika DPR tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Presiden mengusulkan satu calon lain sebagai pengganti. Dan jika DPR tidak menyetujuinya calon yang diusulkan lagi oleh Presiden, DPR harus membuat alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.
4. Apabila DPR tidak memberikan jawaban sebagaimana ketentuan dalam undang-undang yaitu alasan tertulis, maka Presiden

berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima yang lama.

Dalam hal Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan untuk mengerahkan kekuatan militer/TNI sangatlah jelas bahwa kedudukan TNI berada dibawah Presiden dan jika kita fahami dari sudut ketatanegaraan bahwa kedudukan TNI adalah sebagai alat Pertahanan Negara yang dalam melakukan tugasnya tunduk pada pada *keputusan politik negara* yaitu Presiden (eksekutif) dan atas pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif). Sedangkan kedudukan TNI dalam hal strategi pertahanan serta dukungan administrasi TNI berada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan, mengandung pengertian bahwa organisasi TNI adalah berkedudukan sebagai aparatur negara dibawah Departemen Pertahanan yang dalam hal urusan administrasi terhadap dukungan kebutuhannya TNI menjadi tanggung jawab Departemen tersebut.

Kedudukan TNI di bawah Presiden dan secara administrasi menjadi tanggung jawab dari Departemen Pertahanan adalah suatu ketentuan dalam ketatanegaraan di Indonesia. Disamping kedudukannya ini, TNI adalah sebagai lembaga negara mempunyai peran sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. (pasal 5 UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI).

Peran TNI sebagai alat negara ini tidak memberikan suatu kewenangan bagi lembaga ini (pemimpin militer/ Panglima TNI) untuk melaksanakan tugas pokoknya, namun dalam hal pelaksanaan tugasnya sebagai alat pertahanan

yaitu; melakukan suatu operasi militer atau suatu pengerahan pasukan militer yaitu; dalam hal melakukan pertahanan melawan musuh untuk berperang atau tugas-tugas lain selain perang, seperti mengatasi gerakan separatis, mengatasi pemberontakan, mengamankan wilayah perbatasan, pengamanan obyek vital, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya harus didasarkan kepada kebijakan dan keputusan politik negara yang telah memutuskan tentang itu. Pengertian berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara ini mengandung maksud bahwa sebagai lembaga yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara dalam hal menyangkut tentang operasi militer/pengerahan kekuatan militer, harus didasarkan atas kebijakan dan keputusan politik negara dan bukan menjadi kewenangan Panglima TNI sebagai pemimpin militer.

Maksud dari kebijakan dan keputusan politik ini adalah bahwa segala yang menyangkut urusan tentang operasi militer harus atas keputusan Presiden sebagai lembaga eksekutif dan mendapat persetujuan dari DPR/lembaga legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dasar pertimbangan pasal inilah sebagai suatu hal yang dapat memberikan batasan bagi lembaga TNI agar tidak melakukan suatu kegiatan yang membahayakan negara, atau dapat kita beri contoh buruknya yaitu untuk melakukan kudeta terhadap negara ini. Apabila hal ini dilakukan oleh militer negara kita maka perbuatan pengerahan/penggerakan pasukan ini telah menyalahi aturan hukum, jadi secara yuridis TNI telah melanggar hukum sehingga perbuatan tidak dibenarkan oleh hukum di Indonesia. Dengan

batasan inilah mencerminkan bahwa Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 telah menutup kemungkinan tindakan yang tidak terpuji (kudeta) oleh militer/TNI dengan memberikan batas-batas terhadap Peran TNI dalam menjalankan tugasnya yang harus didasarkan atas kebijakan dan keputusan politik negara.

Seperti yang disampaikan diatas TNI sebagai suatu lembaga negara, berkedudukan dibawah presiden dan berperan sebagai alat pertahanan negara, yang mempunyai fungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari dalam maupun dari luar negara terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa; dalam fungsinya sebagai penangkal terhadap ancaman militer dan bersenjata yang berasal dari dalam dan dari luar ini, TNI adalah sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan di negara kita.

Pengertian sebagai komponen utama dalam pertahanan, TNI adalah instrumen pertahanan yang mempunyai fungsi sebagai penangkal setiap ancaman militer atau ancaman bersenjata yang datangnya dari luar dan dari luar negara. TNI sebagai komponen utama dalam menangkal setiap ancaman yang ingin menghancurkan keutuhan NKRI. Kewajiban mempertahankan negara adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita menganut pertahanan rakyat semesta, yang dalam pertahanan negara melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada didalamnya. Jadi kewajiban mempertahankan negara bukan kewajiban dari militer/TNI semata, namun komponen masyarakat juga terlibat didalamnya dalam hal mempertahankan negara.

Sebagai kekuatan penangkal, TNI adalah instrumen militer yang mempunyai kekuatan untuk menangkal kekuatan militer dari luar maupun segala gangguan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Dengan kekuatan yang nyata ini akan memberikan dampak psikologi bagi pihak lawan, sehingga mereka (lawan) akan memperhitungkan atau berpikir dua kali untuk melakukan serangan atau invansi ke wilayah Indonesia dan bahkan akan mengurungkan niatnya untuk melawan Indonesia.⁴

Pendapat Ryamizard RC, Kekuatan militer suatu bangsa dapat memberikan kewibawaan pada negara tersebut, oleh sebab itu apabila militer negara kita (TNI) itu kuat dan solid maka bangsa/negara lain tidak akan melecehkan kepada Indonesia, sebagaimana Malaysia berani membuat sengketa dengan negara kita tentang diwilayah perbatasan Kalimantan Timur dan merasa lebih unggul karena telah memenangkan sengketa pulau sipadan dan ligitan pada beberapa tahun yang lalu.

Fungsi TNI sebagai kekuatan *penindak*, mengandung maksud dan pengertian bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara adalah lembaga/instrumen negara yang mempunyai kemampuan untuk menghancurkan kekuatan asing yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sebagai instrumen yang mempunyai kemampuan untuk menindak ancaman lawan, diperlukan kekuatan yang tangguh untuk menghadapi lawan yang tak terduga kekuatannya dan

⁴ Ryamizard RC. Pidato, tentang *Jati Diri Prajurit TNI*, di depan Prajurit, di Mabes AD, tahun 2003.

kedatangannya. Oleh sebab itu perlunya dibangun kekuatan militer yang tangguh untuk melindungi bangsa dan negara dengan memberikan sarana dan prasarana pendukung untuk menciptakan militer (TNI) yang berkemampuan tinggi untuk menangkal dan menindak setiap musuh yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Sebagai alat pertahanan negara, fungsi TNI tidak hanya sebagai *penangkal* dan *penindak*, namun juga sebagai *pemulih*, fungsi sebagai *pemulih* ini mempunyai maksud bahwa apabila negara terjadi kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru-hara, terorisme, dan bencana alam, TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan tadi. Tindakan pemuliharaan ini telah banyak dilakukan TNI dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai Pemulih. Sebagai contoh dalam hal membantu pemerintah dalam hal memulihkan keamanan atas pemberontakan yang terjadi di Aceh, konflik komunal di Ambon, di Poso, separatis di Papua, serta bantuan bencana alam besar yang pernah terjadi di Indonesia; tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta.

Disamping fungsi TNI dalam pemulihan keamanan di negara Indonesia, fungsi TNI sebagai pemulih juga turut berperan serta dalam pemulihan keamanan dan perdamaian Internasional yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri negara kita. Peran dalam turut menciptakan perdamaian dunia ini sudah dilakukan TNI sejak tahun 1960-an dengan

mengikutsertakan pasukan TNI di dalam pasukan PBB yang dikenal dengan Kontingen Garuda I di Konggo hingga Kontingen Garuda di Lebanon saat ini.

Setelah kita banyak membicarakan tentang peran dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara, kiranya belum tuntas apabila kita tidak membahas masalah tugas TNI itu sendiri. Tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara diatur oleh pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut : Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan NKRI dari ancaman dan gangguan, sebagaimana disebutkan adalah tugas dari TNI dalam peran dan fungsinya sebagai penangkal dan penindak setiap ancaman yang ingin menghancurkan negara. TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai 14 tugas Pokok yang diatur dalamn pasal 7 ayat (2) UU N0. 34 Tahun 2004 yang isinya antara lain:⁵

1. operasi militer untuk perang
2. operasi militer selain perang, yaitu ;
 - a. mengatasi gerakan sparatis bersenjata;
 - b. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - c. mengatasi aksi terorisme;
 - d. mengamankan wilayah perbatasan;
 - e. mengamankan obyek vital nasional yang bersifat stratetgis;

⁵ UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI

- f. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
- g. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
- h. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- i. membantu tugas pemerintah di daerah;
- j. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
- k. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang berada di Indonesia;
- l. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- m. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
- n. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan dan penyelundupan.

Sebagai alat pertahanan negara, TNI mempunyai tugas pokok operasi militer untuk berperang melawan musuh yang ingin menghancurkan dan menguasai NKRI. Tugas operasi militer untuk perang ini merupakan fungsi utama dalam pertahanan negara semesta yang dianut dinegara kita. Sebagaimana dijelaskan diatas apabila negara Indonesia mendapat serangan militer dari luar maka TNI merupakan tulang punggung utama sebagai alat pertahanan negara untuk berperang melawan musuh yang datang.

Dalam tugas pokok operasi militer selain perang seperti disebutkan diatas yaitu: *mengatasi gerakan separatis bersenjata*, TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai tugas mengatasi gerakan tersebut, gerakan separatis adalah gerakan dari kelompok bersenjata yang ingin memisahkan diri NKRI telah melanggar konstitusi negara sebagai perbuatan yang dikenal dengan disintegrasi bangsa, yang oleh hukum nasional dan internasional dikenal

sebagai tindakan ilegal, dalam ketentuan hukum Internasional dan konstitusi Indonesia adalah tindakan yang sah untuk diberantas. Tugas mengatasi gerakan separatis ini telah dilakukan di negara kita oleh TNI seperti di daerah Aceh dan Papua. Penangan separatis yang melibatkan TNI sebagaimana tuntutan tugas adalah sesuatu yang terasa berat dilakukan oleh TNI, mengapa demikian? pertanyaan ini perlu penulis jelaskan permasalahannya.

Separatis bersenjata sebagai gerakan upaya untuk melakukan pemisahan diri dari negara Indonesia yang dilakukan oleh bangsa kita, memberikan beban tersendiri bagi prajurit TNI diantaranya:

1. TNI harus terpaksa memerangi rakyat sendiri yang tidak menutup kemungkinan banyak prajurit TNI berasal dari daerah itu sendiri atau malah kelompok separatis itu masih ada hubungan darah dengan personil TNI.
2. Tindakan TNI dalam memberantas kelompok separatis, sangat rawan dari pelanggaran HAM, karena adanya konsep yang berbeda dalam menafsirkan musuh. (karena kelompok separatis adalah berasal dari rakyat sipil) maka jika TNI telah menembak separatis dapat dikatakan pelanggaran HAM. Begitu juga sebaliknya jika TNI di tawan dan disiksa atau bahkan gugur dalam melaksanakan tugas mengatasi gerakan separatis adalah hak yang wajar.
3. Pengalaman TNI dalam memberantas separatis banyak mendapat tekanan dari kelompok yang mengatasnama LSM yang cenderung

membela separatis, dan tidak obyektif dalam menyikapi permasalahan, yang menganggap separatis sebagai masyarakat sipil biasa.

Inilah yang menjadi kendala atau dilematis TNI dalam melaksanakan tugas pokok operasi militer selain perang sebagaimana dalam mengatasi gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata di negara kita.

Tugas TNI dalam mengatasi aksi Terorisme, dalam melaksanakan tugas pokok operasi militer selain perang “*mengatasi aksi Terorisme*” dalam menangani masalah terorisme, TNI telah melakukan tindakan nyata yaitu dengan memberdayakan intelijen militer seperti Badan Intelijen Strategis TNI maupun intelijen dari matra darat, matra laut dan matra udara yang ada di daerah-daerah untuk memberikan informasi-informasi intelijen yang berisikan indikasi-indikasi adanya kelompok yang mengancam strategis pertahanan negara kepada Panglima TNI yang diteruskan ke Presiden. Meskipun tugas TNI dalam upaya pemberantasan aksi *teroris* ini menurut kalangan sebagian pengamat adalah tugas polisi, karena peran tugas dan fungsi TNI adalah sebagai alat Pertahanan negara, bukan sebagai alat keamanan, karena fungsi keamanan ada ditangan polisi. Akan tetapi apabila kita memandang *teroris* hanya dari sudut keamanan saja, menurut pendapat penulis sangat sempit sekali pemahamannya, karena dampak dari aksi *teroris* bukan hanya pengertian keamanan secara sempit, tapi lebih luas. *Teroris* mempunyai dampak strategis yang luar biasa bagi pertahanan negara, maka TNI mempunyai kewenangan dalam menangani *teroris*, dan jangan dipandang TNI

telah melampaui kewenangannya sebagai alat pertahanan Negara, akan tetapi TNI bertindak atas perintah UU No. 34 tahun 2004. Disisi lain jika kita melihat tugas dari Polri adalah aparat penegak hukum/kamtibmas yang tidak bisa menjangkau hal-hal yang bersifat strategis (pertahanan negara). Dalam organisasi militer di dunia manapun terdapat detasemen yang khusus menangani teror, begitu juga TNI punya detasemen khusus 81 Gultor singkatan dari Penanggulangan teror (Kopassus AD), ada detasemen Jala Mangkara (Marinir AL), Detasemen Bravo (Paskhas AU) yang mereka terlatih dan terdidik untuk menangani itu, kenapa tidak di fungsikan. Pendapat tentang TNI telah menyalahi kewenangannya adalah menurut pendapat penulis adalah pendapat yang didasarkan atas apriori yang berlebihan terhadap TNI saja, tidak memahami tentang sistem pertahanan negara dan tanpa pernah mau melihat sesuatu dengan jernih dengan melihat sesuatu yang nyata. Kita lihat contoh dalam kasus teroris di Mombay India yang beberapa waktu terjadi, militerlah yang bergerak dan menanganinya. Namun jika kita membicarakan masalah hal tersebut di atas tidak akan pernah habis, dan akan menimbulkan Pro dan kontra, maka sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara yang tunduk pada kebijakan dan keputusan politik negara, TNI dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya. Walau sangat jelas dalam undang-undang No. 34 tahun 2004 dalam pasal 7 yaitu salah satu tugas TNI selain untuk berperang adalah salah satunya adalah penanggulangan ‘teroris’.

Sementara tugas lain yang tak kalah penting adalah pengamanan wilayah yang berbatasan negara tetangga. Dalam mengamankan wilayah

perbatasan, TNI menempatkan pasukan/prajurit TNI daerah-daerah perbatasan seperti di daerah Kalimantan Timur, yang berbatasan dengan Malaysia, daerah Atambua, yang berbatasan dengan Timor Leste, Papua, yang berbatasan dengan Papua Nugini. Tugas pengamanan perbatasan ini dilakukan untuk menjaga terjadinya pencaplokan wilayah oleh negara lain dan masuknya penyelundup yang berasal atau lewat negara lain diperbatasan di wilayah tersebut. Namun tidak dipungkiri bahwa dalam pengamanan di wilayah perbatasan masih terjadi adanya pelanggaran disana-sini yang disebabkan kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan wilayah seperti: keterbatasan personil dilapangan bila di hubungkan dengan luas wilayah yang harus dijaga, kurang adanya dukungan yang memadai terhadap prajurit dalam menjalankan tugas dilapangan, seperti dukungan alat komunikasi dan kesejahteraan yang sangat memprihatinkan. Timpangnya tingkat kesejahteraan masyarakat diperbatasan antara negara Indonesia dengan negara tetangga seperti malaysia, sehingga penyeberangan/keluar masuk penduduk Indonesia sulit diatasi. Dan juga di Atambua, yang berbatasan dengan Timor Leste, masyarakat setempat masih mengadakan hubungan ekonomi tradisional dengan masyarakat Timor Leste diperbatasan; kegiatan transaksi jual beli kebutuhan bahan pokok tidak mudah untuk dilakukan tindakan tegas dengan alasan pertimbangan kemanusiaan, sehingga pemberlakuan larangan hubungan antar dan lewat wilayah sulit ditegakkan di daerah yang berbatasan dengan Timor Leste. Dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada dari negara dalam memberikan dukungan, tidak

menyurutkan prajurit TNI dalam melaksanakan tugas untuk mengamankan perbatasan.

Tugas pengamanan wilayah sebagaimana disampaikan merupakan tugas TNI selain berperang yang diatur dengan undang-undang, selain tugas tersebut TNI juga melakukan pengamanan terhadap Obyek vital nasional yang bersifat setrategis, tugas pengamanan yang bersifat strategis ini didasarkan atas pertimbangan bahwa obyek vital tersebut mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan rakyat Indonesia (nilai strategis dalam pertahanan negara), baik dalam bidang perekonomian maupun fungsinya sebagai ketahanan negara. Maka obyek vital yang demikian adalah menjadi tanggung-jawab TNI untuk mengamankannya. Namun dalam kenyataannya pengamanan terhadap obyek vital saat ini telah beralih ketangan polisi dan menjadi bahan perdebatan dikalangan pengamat politik yang mempermasalahkan bahwa tugas keamanan adalah tugas dari polisi, maka obyek vital menjadi tanggung jawab dari Polri, dasar perimbangan inilah yang melatarbelakangi bahwa Polri-lah yang berhak melakukan pengamanan obyek vital bukan TNI. Kemudian dalam pelaksanaan lebih lanjut saat ini obyek-obyek vital seperti Free Fort, Exxon Oil dan obyek vital lainnya sudah ditangani oleh Polisi, sedangkan TNI dalam undang-undang N0. 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas TNI selain perang salah satunya adalah mengamankan obyek vital, bagaimana dengan undang-undang ini?

Selain tugas pengamanan dalam menjaga negara, TNI sebagai lembaga negara, mempunyai tugas yang bersifat internasional yaitu keikutsertaan dalam

menjaga perdamaian dunia. Sebagaimana yang disebut diatas TNI telah mengirimkan pasukannya/prajurit yang terbaik dan terpilih untuk ikut menjaga perdamaian dibawah bendera pasukan PBB, yang dikenal dengan kontingen Garuda. Dalam keikutsertaan sebagai penjaga perdamaian didasarkan atas kebijakan politik luar negeri yang kita kenal dengan politik "*Bebas Aktif*", yang mengandung pengertian "*Bebas*" adalah Negara Indonesia tidak berpihak pada blok barat maupun blok timur (sebelum Uni sovyet bubar) atau saat ini tidak berpihak diantara 2 negara yang sedang bersengketa cont. Iran dengan USA. "*Aktif*" maksudnya negara Indonesia aktif dalam menciptakan ketertiban dan perdamaidunia sebagaimana amanat dalam pembukaan UUD 1945.

Tugas TNI dalam mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, dilakukan TNI dengan menempatkan Paspampres untuk mengawal dan menjaga keselamatan kedua pejabat dan keluarganya, selain tugas tugas yang telah disebutkan diatas TNI mempunyai tugas-tugas seperti; membantu polisi dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban yang diatur dengan undang-undang, membantu mengamankan tamu negara dan setingkat kepala negara, dan tugas-tugas sosial berupa membantu menanggulangi bencana alam dan pertolongan kecelakaan seta memberikan pertolongan dalam mengamankan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajak dan perampok serta penyelundup yang melakukan perbuatan hukum di Indonesia.

Dari urain yang disampaikan diatas telah memberikan gambaran bahwa lembaga TNI mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat

menonjol sebagai alat pertahanan negara, tugas tersebut diharapkan menjadi tanggungjawab yang lebih bagi TNI sebagai alat negara yang Profesional dibidangnya, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi bangsa dan kewibawaan bagi negara. Karena dengan pertahanan/militer yang kuat, akan memberi kewibawaan dan keamanan bagi negara dari ancaman negara lain.

B. Konsep Profesionalisme TNI sebagai Alat Pertahanan

Membicarakan persoalan profesionalisme, kita dapat melihat dua sudut pandang yang berbeda yaitu pandangan klasik dan pandangan baru. Pandangan klasik atau disebut dengan profesionalisme lama dimotori oleh Huntington, Janowitz dan Abrahamsson. Pada dasarnya ketiga ahli itu mempunyai pandangan yang sama mengenai profesionalisme militer.

Huntington sebagai pelopor pandangan klasik mengemukakan kriteria profesionalisme militer meliputi⁶: *Expertise, social responsibility dan corporetaness*, pada kriteria yang pertama, yaitu *expertise*, profesi militer dipandang sebagai keahlian yang sangat spesifik dan memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang untuk memperolehnya diperlukan pendidikan dan pelatihan dalam waktu dan tingkat kesulitan tertentu, yang oleh karenanya keahlian itu tidak mungkin dikuasai oleh sembarang orang. Kekuatan militer memerlukan pengetahuan yang mendalam. Kecakapan intelektual dan ketrampilan fisik yang terlatih untuk mampu

⁶ Muhadjir Effendy, *Profesionalisme Militer Profesionalisme TNI*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 31-33.

mengorganisasikan, merencanakan dan mengarahkan aktivitas, baik dalam keadaan perang, maupun dalam keadaan damai.

Kriteria kedua, *social responsibility*, dimaksud untuk menyatakan bahwa profesi militer itu juga dituntut memiliki tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Karena negara pada dasarnya adalah bentuk organisasi masyarakat terbesar dan bersifat supraordinatif dan berdaulat dari suatu wilayah yang seluruh penduduknya berstatus sebagai warga negara atau rakyat dari negara yang berdaulat itu. Dengan kondisi yang demikian itu, tanggung jawab para perwira maupun prajuritnya adalah kepada warga negara sebagai keseluruhan.

Kriteria ketiga, *corporatness* yakni mempunyai semangat kesatuan yang kuat bersumber dari doktrin organisasi, seperti disiplin taat kepada atasan, solidaritas antar anggota dan lainnya.

Agar korp militer menjadi profesional diperlukan adanya tindakan-tindakan diantaranya: *Pertama*, adanya spesialisasi fungsional dan pembagian kerja. Alasan yang mendasarinya adalah tidak mungkin menjadi seorang ahli dibidang militer untuk pertahanan, dan saat yang sama ahli dibidang politik dan kenegaraan. Merujuk pendapat tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa korp militer akan profesional apabila hanya menjalankan satu peran yang spesial, misalnya hanya pertahanan negara dan tidak ditambah dengan fungsi lainnya seperti politik.

Kedua, keberadaan satu sumber otoritas kekuasaan seorang perwira yang profesional dikarunia pemikiran untuk melayani negara. Dalam

praktiknya, ia harus setia pada satu institusi tertentu yang pada umumnya diterima sebagai perwujudan otoritas bangsa. Ketika otoritas-otoritas yang saling bersaing mengenai apa yang seharusnya menjadi otoritas, profesionalisme menjadi sulit dan bahkan tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, dalam profesionalisme perlu dihilangkan perselisian antar pihak dan konflik politik sebagai suatu langkah untuk memaksakan diri sebagai kekuatan militer dan penyaluran pengaruh politik atas militer dilakukan melalui beberapa lembaga formal pemerintah. Merujuk pada pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa agar korp militer dan personilnya menjadi profesional maka mereka harus bersikap netral dalam politik dan tidak memihak golongan tertentu.

Ketiga, pertumbuhan negara-bangsa. Sebagai bagian dari birokrasi negara, korp perwira hanya dapat dipertahankan oleh lingkungan masyarakat yang memiliki badan pemerintah yang maju. Pendapat tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa korp militer akan lebih profesional bila didukung adanya pemerintahan yang maju dengan asumsi akan terdapat anggaran yang cukup untuk militer baik untuk pengadaan peralatan, pelatihan ataupun peningkatan kesejahteraan personilnya.

Keempat, bangkitnya berbagai pemikiran dan partai-partai demokrasi, ideologi demokrasi pada dasarnya merupakan sistem untuk mengorganisasikan institusi-institusi politik. Namun para pendukungnya berusaha membentuk institusi-institusi militer ke dalam pola tersebut juga. Oleh karena itu korp militer jangan sampai menjadi sebuah partai politik, bertujuan politik dan

menjadi bagian dari partai politik tertentu. Selain itu, juga personilnya juga tidak boleh menjadi anggota partai politik atau pendukung partai tertentu.

Menurut pendapat Janowitz militer harus mempunyai sensitifitas politik dalam hubungan dengan pemerintahan sipil dan sebagai tentara profesional harus menambahkan keahlian berperang. Semakin bertambahnya birokrasi organisasi militer itu sendiri, akan menghambat otonomi profesionalisme militer. Dalam pandangan baru, profesionalisme militer, selain menggunakan kriteria dari pandangan klasik, juga menambahkan beberapa kriteria lain.⁷

Menurut Sarkesian bahwa profesi militer pada saat ini merupakan kombinasi antara elemen-elemen klasik dengan sebuah pandangan realistik tentang militer dalam berhubungan dengan sistem politik. Oleh karena itu, konsep profesi militer lebih kompleks daripada pandangan klasik yang hanya mengenai manajemen kekerasan dalam melayani negara. Kekompleksitasan dimulai dari keamanan lingkungan dengan penekanan pada perintangan dan pencegahan konflik.⁸

Pendapat Sarkesian tersebut pada dasarnya sejalan dengan pendapat Janowitz, yang berpendapat bahwa profesionalisme militer yang harus diperhatikan adalah adanya campur tangan militer dibidang politik. Gejala ini harus dianggap sebagai gejala yang positif.

Pandangan Louis W. Goodman, setelah perang Dunia II, dan perang dingin berlalu, militer yang terlatih dengan baik, dapat digunakan untuk tujuan

⁷ *Ibid*, hlm. 35

⁸ *Ibid*, hlm. 36

nonmiliter. Akan tetapi peran itu tetap mendukung kontrol sipil dan menghargai hak asasi manusia dan aturan hukum . dengan kata lain peran baru militer harus dilaksanakan dalam rangka mendukung otoritas sipil. Mantan presiden Amerika Clinton dalam menjelaskan peran baru militer saat ini bahwa; militer harus berperan sebagai penengah konflik etnis, pengawas pengembangan senjata pemusnah massal, pengawas terhadap degradasi lingkungan hidup, dan penolong utama dalam menanggulangi bencana alam. Akademi militer Amerika Serikat juga melatih banyak insinyur baik dari sipil maupun dari militer, untuk melaksanakan tugas-tugas nonmiliter, seperti membangun terusan panama, dan bertanggung jawab atas kerja publik dan pembangunan. Lain lagi peran baru militer Rusia. Tekanan diarahkan pada militer untuk terlibat dalam isu-isu keamanan publik, gerakan separatisme dan intrik politik. Begitu juga di Timur Tengah, peran baru militer lebih dipusatkan untuk menghadapi kelompok militan Islam yang radikal.⁹

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa profesionalisme baru lebih condong ke profesionalisme barat saat ini, yaitu, umumnya militer semata-mata sebagai kekuatan angkatan bersenjata yang bertugas untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan sebuah negara, militer tidak boleh terlibat dalam urusan politik, yang dianggap sebagai intervensi. Profesionalisme baru mempunyai lingkup yang lebih luas dibanding pada profesionalisme klasik, yaitu tidak terbatas pada kriteria yang dikemukakan Huntington dan Janowitz. Dalam Profesionalisme baru memasukan kriteria orientasi ke luar dengan

⁹ Larry Diamond & Marc F.Plattner, *Hubungan Sipil –Militer & Konsolidasi Demokrasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2000, Hlm. 44-68

tujuan untuk menjaga kelangsungan negara. Masuknya orientasi keluar ini adalah juga berhubungan dengan peran militer yang sebagai alat pertahanan negara, yang mana ia tidak hanya mewaspadai segala ancaman terhadap negara secara internal, tetapi juga mewaspadai kemungkinan adanya ancaman dari luar, mengingat keberadaan negara di kancah pergaulan internasional.¹⁰

Dalam konteks militer Indonesia (TNI), ada berbagai pandangan, baik dari kalangan ahli tentang Indonesia maupun dari kalangan Intern Perwira. Salah satu ahli tersebut adalah Peter Britton, yang hasil penelitiannya tentang militer Indonesia ditulis dalam buku "Profesionalisme dan ideologi Militer Indonesia" Briton melukiskan "definisi diri"¹¹ Profesionalisme militer berdasarkan hasil pemahamannya terutama terhadap TNI Angkatan Darat menyebutkan bahwa tentara (Indonesia) yang profesional adalah tentara yang berada di atas semua golongan, sebagai penyelamat dan memulihkan integritas nasional dan sebagai sebuah kekuatan modernisasi yang efisien.

Para perwiranya mencitrakan diri sebagai satria (satrio Jawa) yang merupakan perwujudan dari sikap bijak dan moral yang tinggi. Dalam perspektif Jawa, satria yang profesional dituntut: harus memiliki disiplin diri yang kuat tidak tergoda dengan apapun manakala peranannya diperlukan; demi tugas dan kewajiban, harus mengesampingkan kesetiaannya kepada keluarga sekalipun; harus mampu mengalahkan keinginan-keinginan pribadi demi kemulyaan tugas dan kewajibannya; harus menguasai ketrampilan

¹⁰ Dwipayana, Ari dkk, *Masyarakat Pascamiliter: Tantangan dan Peluang Demiliterisasi di Indonesia*, Institute for Research Empowerment (IRE), 2001, Hlm.

¹¹ Peter Briton, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1996, hlm. 239.

administrasi dan seni perang (*The art of war*), harus sanggup menguasai batinnya sendiri, menjauhkan diri dari pamrih, mengalahkan hawa nafsu dan hasrat yang tidak pada tempatnya¹². Konsep perspektif dalam konsep Jawa sebagaimana disebutkan di atas, sedikitnya telah diteladankan oleh Jenderal Besar Soedirman, Panglima militer Indonesia pertama, sebagaimana dituturkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri Pertahanan Republik Indonesia pertama.

Menurut Jenderal Edriartono Sutarto (Panglima TNI pasca Reformasi), yang sejak tahun 2002 menjabat Panglima TNI mendefinisikan profesionalitas sebagai berikut:¹³

“Profesionalitas sangat terkait dengan kemampuan untuk menjalankan tugas pokoknya, patuh terhadap hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia,.. senantiasa mendorong berlangsungnya proses demokrasi bangsa,.. menjalankan peran dominan dibidang pertahanan dan keamanan,.. tidak terlibat langsung dalam bidang politik”

Menurut Jenderal (purn) Susilo Bambang Yudhoyono (1996) mantan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI, yang kini menjabat presiden RI, menyatakan bahwa, *”Seorang prajurit yang profesional harus memenuhi kriteria yaitu dalam tindakannya ia adalah sebagai: (1) seorang patriot, (2) seorang komandan, (3) seorang pembina (manajer), (4) seorang pemikir (strategist and tactician), (5) dan seorang ahli pada bidangnya atau cabangnya”*.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm. 11.

¹³ Endriartono Sutarto, *Memahami TNI dan Netralitasnya*, Puspen TNI, Jakarta, 2002, hlm. 13

¹⁴ *Ibid*.

Selain itu sosok dan kriteria seorang prajurit TNI yang profesional sesuai dengan hakikat dan filsafat Tri Sakti Wiratama, yaitu harus memiliki mental yang tangguh, integritas tinggi dan fisik yang kuat.

Berdasarkan pendapat tersebut, selanjutnya Yudhoyono mengemukakan tolok ukur profesionalisme prajurit yaitu apabila mampu mengemban tugas pertahanan negara dengan baik, disiplin, loyal dan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan setiap tugasnya yang dipercayakan hanya karena motifasi panggilan, pengabdian demi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, kelompok dan atau kepentingan politik tertentu.


Mengenai kapabilitas yang harus dimiliki oleh seorang Prajurit TNI adalah : (1) memiliki kemampuan tangkal, (2) memiliki kekuatan yang cukup untuk tugas-tugas pertahanan dan keamanan negara, dan (3) mampu mengemban tugas menghadapi ancaman dan gangguan keamanan dalam negara.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, konsep profesionalisme militer meskipun sangat berbeda antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, akan tetapi mempunyai beberapa titik temu antara lain, bahwa militer yang profesional apabila ia mempunyai keahlian keperwiraan, tanggung jawab keperwiraan dan karakter persatuan dari keperwiraan.

Menurut Muhadjir Effendy bahwa dari berbagai pemahaman tentang profesionalisme militer Indonesia yang disampaikan oleh para ahli maupun perwira militer TNI apabila disarikan dan dipadukan dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004,

tentang TNI, dapat diikhtisarkan dalam bentuk diagram segi lima (pentagonal) di mana di dalam diagram tersebut terdapat tiga lapisan pembentukan profesionalisme TNI. Di mana pada masing-masing lapisan tersebut terdapat lima aspek penting.¹⁵

GB. DIAGRAM



¹⁵ Muhadjir Effendy, *Profesionalisme Militer Profesionalisme TNI*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 45-46.

Lapisan luar adalah lima landasan normatif yang dijadikan pedoman bagi profesionalisme TNI yaitu: TNI harus menerima diberlakukannya sistem demokrasi, menghargai supremasi sipil, mentaati hukum nasional dan hukum internasional yang sudah diratifikasi, menghormati Hak Asasi Manusia, tidak berpolitik praktis dan tidak berbisnis.

Lapisan tengah adalah lima prasyarat mutlak yang diperlukan bagi pembentukan TNI profesional yaitu: terdidik dengan baik dalam program pendidikan yang berjenjang dan berkelanjutan, terlatih dengan baik dalam medan latihan yang intensif, dipersenjatai dengan baik didukung dengan adanya alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang memadai dan modern, menjalani penugasan-penugasan baik tempur maupun non tempur, baik dalam perang maupun selain non perang, kesejahteraan terjamin baik untuk dirinya maupun keluarganya.

Lapisan dalam adalah memuat lima komponen kemampuan dan sikap mental yang harus dimiliki oleh pribadi TNI yang profesional yaitu memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, memiliki kesempatan yang relatif sempurna, memiliki motivasi yang kuat, memiliki kemampuan memimpin yang baik, lancar dan mahir dalam melakukan dan menggunakan teknologi komunikasi.

Dari uraian diagram diatas, dalam *lapisan luar*, jika dikupas lima landasan normatif yang dijadikan pedoman bagi profesionalisme TNI adalah sebagai berikut; TNI harus menerima diberlakukannya sistem demokrasi, dalam hal ini mengandung maksud bahwa dalam profesionalisme TNI

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No, 34 Tahun 2004 adalah TNI sebagai alat pertahanan negara harus taat dan menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi yang digariskan oleh negara. Dalam ketaatan dan menjunjung demokrasi ini TNI telah melaksanakan apa yang diinginkan dari sebagian besar rakyat Indonesia yaitu keluarnya TNI dari konsep Dwifungsi ABRI (keterlibatan TNI dalam sosial-politik) sebagaimana tuntutan reformasi atau keinginan masyarakat banyak, yaitu dengan merefosisikan diri sebagai prajurit profesional dibidangnya dengan tidak melibatkan diri dalam kehidupan sosial-politik.

Dalam menghargai supremasi sipil, sebagaimana yang dituangkan dalam penjelasan pasal 2 poin (d) UU No. 34 Tahun 2004 mempunyai pengertian bahwa profesionalisme TNI mempunyai arti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan oleh presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan. Sikap tunduk yang ditunjukkan oleh TNI terhadap setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan oleh presiden ini mempunyai makna bahwa; presiden sebagai kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat ini mempunyai arti simbol sebagai kekuasaan sipil (supremasi sipil).

Mentaati hukum nasional dan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dalam profesionalisme TNI mempunyai makna bahwa; TNI sebagai Tentara yang profesional dibidangnya, dengan menjunjung tinggi demokrasi yang dalam ajaran demokrasi itu sendiri tidak memisahkan antara demokrasi dengan penegakan hukum, memberikan konsekuensi bahwa TNI

sebagai prajurit profesional yang menjunjung tinggi demokrasi, mempunyai sikap dalam hal ketaatan terhadap hukum nasional dan Internasional, kemudian lebih lanjut bahwa profesionalitas TNI sebagai prajurit yang menjunjung tinggi demokrasi, supremasi sipil dan penegakan hukum ini, TNI yang profesional akan menghormati Hak Asasi Manusia, sebagaimana kehendak hukum dan demokrasi di negara kita Indonesia.

Kemudian profesionalisme TNI itu sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang No. 34 Tahun 2004 memberikan batasan yang tegas sebagai suatu paradigma TNI yang telah meninggalkan konsep sosial politik yaitu; tidak berpolitik praktis dan tidak berbisnis. Larangan berpolitik praktis sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan undang-undang tersebut dapat kita lihat dalam konsep militer (TNI) saat ini, yaitu tidak diperbolehkannya setiap personil TNI untuk terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan politik, serta adanya sikap yang telah ditunjukkan oleh TNI yaitu keluarnya praksi TNI/Polri dari keanggotaan legislatif dan larangan bagi anggota TNI yang masih aktif untuk turut serta dalam pemilihan kepala daerah dan kegiatan politik yang sejenis. Hal larangan bisnis sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang No. 34 tentang TNI, sebagai prajurit profesional, TNI tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan berbisnis yang dapat mengganggu tugas pokoknya yang berdampak negatif terhadap fungsi sebagai alat pertahanan keamanan, karena kegiatan bisnis yang dilakukan oleh personil/anggota TNI cenderung akan menyampingkan dan bahkan meninggalkan tugas utamanya. Namun demikian dalam memahami

kegiatan bisnis ini menimbulkan banyak polemik didalam masyarakat dan bahkan sebagian pengamat politik mengatakan, semua kegiatan yang dikelola oleh TNI harus dihapuskan, termasuk juga dalam kegiatan bisnis dalam wadah Koperasi yang dikelola oleh TNI. Dan bagaimana usaha Koperasi yang dikelola TNI sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dalam pasal 33 ayat (1) sebagai sistem usaha berdasar asas kekeluargaan yang ditujukan untuk kemakmuran anggotannya? apakah koperasi TNI merupakan suatu bisnis yang dilarang atau usaha/bisnis yang dalam pengecualian larangan bisnis TNI. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan usaha Koperasi TNI telah mengalami kemajuan yang pesat dan dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggotannya, namun apakah koperasi termasuk pengertian kegiatan bisnis yang dilarang oleh undang-undang ? walau undang-undang tidak menyebutkan secara jelas dan pro-kontra pendapat tentang koperasi TNI sebagai kegiatan bisnis TNI, yang kemudian timbul wacana bahwa kegiatan bisnis/usaha koperasi TNI akan diambil alih oleh pemerintah. TNI sebagai prajurit profesional yang tunduk dan taat kepada hukum dan kebijakan pemerintah akan menerima semua keputusan yang akan diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah bisnis TNI¹⁶.

Di *lapisan tengah diagram* profesionalitas TNI, jika dikupas lima prasyarat mutlak yang diperlukan bagi pembentukan TNI profesional adalah sebagai berikut; terdidik dengan baik dalam program pendidikan yang berjenjang dan berkelanjutan, maksudnya; untuk membentuk profesionalisme

¹⁶ Pernyataan Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin tentang , *Aset Bisnis TNI*, Radar Jogja, Rabu, 31 Desember 2008

TNI, lembaga TNI mengadakan pendidikan bagi para prajurit TNI dalam suatu pendidikan pembentukan, pendidikan berjenjang dan pendidikan kelanjutan. Pendidikan pembentukan terdiri dari pendidikan perwira, bintara dan tamtama; dalam pendidikan pembentukan perwira, bersumber dari masyarakat (SLTA) Akabri, masyarakat (sarjana) Pa Pk dan bintara (Secapa). Pendidikan pembentukan ini ditujukan untuk membentuk bintara yang berasal dari masyarakat sipil dan berasal dari prajurit golongan tamtama. Dalam pendidikan pembentukan tamtama, ditujukan untuk membentuk tamtama yang berasal dari masyarakat. Pengertian dari pendidikan berjenjang dan berkelanjutan, maksudnya bahwa dalam meningkatkan profesionalisme prajurit. TNI telah membuat suatu jenjang pendidikan yang harus ditempuh dan dilaksanakan oleh prajurit prajurit TNI dalam meningkatkan kemampuan dan kecakapan dan penguasaan teknologi yang dilaksanakan secara berkelanjutan yang pendidikan tersebut juga dijadikan sebagai suatu pembinaan karier bagi prajurit TNI.

TNI terlatih dengan baik dalam medan latihan yang intensif, maksudnya bahwa dalam menciptakan profesionalisme, TNI melaksanakan latihan-latihan yang dilakukan secara teratur dan terprogram dengan baik, untuk memberikan kesiapan dalam rangka kesiapan melaksanakan tugas utamanya menjaga kedaulatan ke utuhan NKRI., dipersenjatai dengan baik, dalam meningkatkan profesionalisme TNI diperlengkapi dengan senjata moderen yang disesuaikan dengan tuntutan teknologi, agar tidak ketinggalan

zaman untuk menangkal ancaman yang datang untuk menghancurkan kedaulatan NKRI.

Tugas-tugas TNI sebagai tentara profesional, mempunyai tugas tempur maupun non tempur, yang dimaksud dengan tugas tempur adalah untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan atau konflik bersenjata dengan suatu negara lain. Untuk tugas selain perang TNI sebagai tentara profesional mempunyai tugas sebagaimana yang disebutkan pasal 7 ayat (2) poin (b) di antaranya; mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan obyek vital nasional, melaksanakan perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya sejak dini dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintah daerah, membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dengan undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan wakil pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*) serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan dan penyelundupan.

Salah satu unsur profesionalitas TNI adalah terjaminnya kesejahteraan untuk dirinya maupun keluarganya. Dalam hal kesejahteraan ini mempunyai sifatnya yang relatif, karena ukuran kesejahteraan dapat dilihat dari sudut pandang yang mana, apakah dengan tolok ukur kebutuhan hidup tercukupi sesuai dengan tuntutan kebutuhan atau dengan kemampuan maksimal yang diberikan oleh negara terhadap TNI dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dan keluarganya. Dalam hal kesejahteraan TNI menerima apa yang diberikan dan yang diputuskan oleh negara sebagai bagian dari ketaatan TNI terhadap kebijakan dan keputusan negara.

Di *lapisan dalam diagram* profesionalitas TNI adalah jika kita kupas lima komponen kemampuan dan sikap mental yang harus dimiliki oleh pribadi TNI yang profesional harus memiliki kemampuan intelektual yang tinggi maksudnya; bahwa dalam mewujudkan profesionalitas, prajurit TNI dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi untuk mengikuti perkembangan zaman dan era globalisasi agar dapat menyesuaikan tuntutan zaman yang disesuaikan dengan ruang lingkup bidang tugasnya yaitu sebagai alat pertahanan negara. Dalam pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, TNI telah mengirimkan para prajuritnya yang terpilih untuk mengikuti pendidikan di dalam maupun di luar negeri yang dibiayai oleh negara lewat departemen pertahanan negara kita. Sebagai prajurit yang profesional, anggota TNI dituntut harus memiliki kesempatan yang relatif sempurna, maksudnya setiap prajurit TNI harus mempunyai fisik dan kesehatan yang sempurna dalam rangka melaksanakan tugas, pembinaan fisik dan

pemeriksaan kesehatan menjadi kegiatan berkala dalam TNI, Prajurit TNI harus mempunyai motivasi yang kuat dalam melaksanakan tugasnya. Dalam memberikan motivasi terhadap prajurit, TNI telah menanamkan doktrin yang kuat yaitu disiplin, dan hirarki lewat Sumpah Prajurit, Sapta Marga serta Delapan Wajib TNI. Yang didalamnya mengajarkan tentang ke Taqwaan, kesetiaan, kejujuran, kedisipinan, kepemimpinan dan berbagai ajaran yang luhur. disamping penguasaan berbagai permasalahan yang disebutkan diatas profesionalitas prajurit TNI juga harus ditunjukkan oleh prajurit dalam kelancaran dan kemahiran dalam melakukan penggunaan persenjataan yang moderen dan penguasaan teknologi komunikasi dewasa ini, maka dalam program pendidikan yang dilaksanakan oleh mabas TNI dan Departemen Pertahanan RI mengirimkan para prajurit TNI terpilih untuk mengikuti pendidikan ke luar negeri¹⁷.

C. Kendala dan Hambatan TNI sebagai Alat Pertahanan Negara yang Profesional

Mewujudkan TNI sebagai alat pertahanan negara sebagai Tentara (prajurit) profesional dibidangnya adalah suatu perjuangan berat yang harus diemban oleh TNI, untuk mencapai suatu profesionalitas itu sendiri, diperlukan dukungan sarana dan prasaranan yang cukup memadai. Profesionalitas militer di suatu negara, antara negara satu dengan negara yang lain mempunyai tolok ukur dan kriteria yang berbeda-beda, tergantung konsep

¹⁷ Prokja , Maber TNI dan Dephan, 2008.

serta kemampuan maksimal dukungan dari pemerintah negara tersebut dalam membangun kekuatan militernya. Namun untuk mendapatkan dukungan sarana dan prasaran yang maksimal tidak mudah diwujudkan, mengingat keterbatasan kemampuan negara dalam memberi dukungan terhadap militernya.

Connie Rahakundini Bakri, salah satu peneliti dalam masalah pertahanan TNI berpendapat; Penyebab tidak maksimalnya membangun postur TNI yang kuat, modern dan profesional karena dipengaruhi beberapa hal yaitu:¹⁸ *pertama*, belum jelasnya konsep pertahanan keamanan negara akan berkonsentrasi pada tata hukum yang mengatur fungsi tugas TNI yang berdampak pada kebijakan dan strategis internal TNI dan ujungnya juga akan mempengaruhi Postur TNI. *Kedua*, persoalan anggaran TNI yang tidak mencukupi kebutuhan, akhirnya juga akan membuat fungsi dan tugas TNI sebagai alat pertahan negara menjadi tidak maksimal. *Ketiga*, persoalan keterbatasan anggaran TNI juga berdampak pada tingkat teknologi Alutsista yang dimiliki dan penguasaan teknologi dalam menjalankan fungsi petahanan negara dik era teknologi informasi dewasa ini.

Terkait dengan persoalan hukum yang mengatur tentang pertahanan negara, secara umum tata hukum yang mengatur masih kurang lengkap, bahkan kebijakan yang telah ditetapkan menyisakan *gray area* dalam mengatur fungsi dan tugas TNI. Lebih lanjut menurut mantan Pangkostrad dan

¹⁸ Connie Rahakundini Bakri, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 120.

Dansesko TNI, Letjen TNI (Purn) Djadja Suparman,¹⁹ kelemahan yang menonjol dalam kebijakan sipil tersebut adalah tidak adanya standar ideal mengenai kekuatan pertahanan keamanan negara yang sesuai dengan sistem pertahanan negara seperti yang diamanatkan UUD 1945, akibatnya TNI tidak dapat merencanakan seberapa besar persentase kemampuan kekuatan pertahanan keamanan yang dapat dibangun dari standar ideal yang mampu diwujudkan sesuai dengan kebutuhan pertahanan keamanan negara. Sedangkan dalam undang-undang yang mengatur tentang lembaga TNI tidak memuat aturan yang rinci tentang postur standar yang Ideal bagi TNI, kemudian berpengaruh terhadap keputusan/kebijakan pemerintah mengenai konsep lembaga pertahanan yang tidak mempunyai standar yang jelas.

Dari ketidak jelasan standar ideal dari pertahanan (militer) di Indonesia ini akan berakibat sulitnya kita menentukan kebutuhan yang selayaknya harus di penuhi atau diutamakan dalam rangka mengembangkan kekuatan pertahanan negara kita, karena dalam membangun pertahanan negara yang dihubungkan dengan keterbatasan anggaran yang disediakan oleh negara maka perlu digunakan skala prioritas, yang dengan skala prioritas itu sendiri akan memberikan patokan terhadap program pembangunan pertahanan (militer), yang berujung pada suatu kebutuhan yang seharusnya dipenuhi atau dengan kata-lain idealnya pembangunan pertahanan (militer) di Indonesia harus seperti apa dan bagaimana cara membangunnya.

¹⁹ *Ibid*, hlm 120.


Sehubungan dengan persoalan anggaran pertahanan, setelah terjadinya reformasi justru mengalami kemuduran dari nilai prosentasinya, sebagaimana anggaran yang ditetapkan pada tahun 1999, anggaran pertahanan negara tersebut tidak lebih dari 1% PDB (Pendapatan Domestik Bruto). Sedangkan untuk anggaran pada tahun 2006 saja hanya sebesar 0,93% dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto). Kondisi ini jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara di Asia Tenggara relatif sangat rendah, bahkan Indonesia masih berada jauh di bawah rata-rata anggaran pertahanan Asia Tenggara sebesar 3,6% PDB (Pendapatan Domestik Bruto). Anggaran yang sangat terbatas ini apabila tidak di perhatikan oleh pemerintah negara akan berdampak pada tidak efektifnya Alutsista yang digunakan oleh TNI, sehingga akan melemahkan kekuatan pertahanan negara kita. Disisi lain apabila pemeliharaan Alutsista tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka berujung pada kerusakan atau tidak dapat dioperasikannya Alutsista itu (kerusakan permanen) apabila jika dinilai dengan ekonomi akan lebih merugi, karena akan membuat pengadaan Alutsista yang baru sebagai pengganti, padahal yang lama masih layak digunakan, dan tidak perlu segera diadakan penggantian atau peremajaan²⁰.

Keterbatasan anggaran ini juga berpengaruh terhadap maksimalnya pendidikan, dan latihan untuk meningkatkan kemampuan dan profesional prajurit, dalam rangka mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu ada panggilan tugas yang harus dilaksanakan sebagai seorang prajurit TNI yang berbekal

²⁰ *Ibid*, hlm. 122

kecakapan serta mental kuat dalam menjaga keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel Nomor 01 : Perbandingan Anggaran Pertahanan Negara-negara Asia Tenggara Berdasar % PDB (dalam miliar US \$)



(Keterangan Tabel Negara-negara Asia Tenggara, Rata-rata Anggaran Pertahanan 3.6% PD. Sumber: International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2005-2006)


Melihat perbedaan alokasi anggaran belanja militer seperti dalam tabel tersebut diatas, Indonesia sangat dapat digolongkan tertinggal dalam pembangunan angkatan bersenjata dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Padahal Indonesia tercatat sebagai negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara,²¹ apalagi dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik, PDB untuk anggaran pertahanan Indonesia jauh dibawah angka rata-rata sebesar 3.8% PDB.

²¹ Rahakundini Laspetrini, *Menata Ulang Pastur Anggaran TNI*, Media Indonesia, Edisi 3 Januari 2007, Hlm.

Akibat dari minimnya anggaran pertahanan yang ada, maka dari jumlah anggaran yang ada, sebagian besar hanya mampu digunakan untuk memenuhi pembiayaan rutin dari pada investasi pengembangan. Dengan pola alokasi anggaran seperti ini, terkait dengan pembangunan kekuatan Alutsista, TNI AU dan TNI AL jelas merupakan unit organisasi yang paling merasakan dampaknya, karena karakter kedua angkatan ini bertumpu pada kemampuan dan kekuatan Alutsista. Persoalan lain yang muncul dalam hal pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia. Dengan kembali meninjau kondisi anggaran belanja TNI yang memprihatinkan tersebut, selain mengakibatkan kesiapan Alutsista dan kemampuan personil yang mengawakinya menurun, juga menyebabkan kesejahteraan personel TNI menjadi sangat rendah, bahkan dibawah normal.

Masalah kesejahteraan prajurit juga menjadi faktor dominan dalam mewujudkan profesionalitas TNI, sebagai contoh bahwa masalah gaji prajurit TNI yang masih jauh di bawah standar minimum kebutuhan dasar yang layak, baik sandang, pangan dan papan serta kebutuhan anak sekolah dan jaminan hari tua. Jika dilakukan perbandingan dengan gaji prajurit di negara-negara lain untuk membenarkan sinyalemen di atas, maka berdasarkan data yang ada ternyata gaji prajurit berpangkat rendah maupun perwira berpangkat paling tinggi, dibandingkan dengan gaji prajurit di negara lain. Dapat kita lihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel Nomor 02 : Perbandingan Rata-rata Gaji Militer
Rata-rata Gaji TNI vis-a-vis Gaji Militer Negara Lain (dalam US\$)



Sumber: Direktorat Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan Depan, 2001.

Menurut Panglima TNI, gaji yang ideal untuk memenuhi kebutuhan hidup prajurit minimal 3 kali yang diterima dari atau sama dengan gaji terendah minimal sekitar 3 juta dan gaji tertinggi Rp. 25 juta. Sedangkan menurut Kasau, berdasarkan berbagai kajian, salah satu indikatornya adalah kondisi kebutuhan hidup yang layak saat ini, gaji prajurit dengan pangkat terendah seharusnya 7 juta sampai 10 juta perbulan²².

Sedangkan dalam hal perumahan prajurit TNI gambarannya tidak jauh berbeda atau memprihatinkan. Rata-rata di setiap satuan tempur dan non tempur hanya 60% sampai 70% dari seluruh prajurit yang dapat tertampung

²² Op.Cit, Hlm. 117.

dalam kompleks perumahan, sedangkan yang tidak tertampung, berusaha mencari rumah kontrakan di sekitar kantor atau dekat dengan tempat bekerja dengan biaya sendiri. Komplek perumahan militer yang lama kebanyakan masih dihuni oleh prajurit dan keluarganya yang telah pensiun. Situasi seperti ini sangat menyulitkan para pimpinan TNI di semua tingkat, terutama di satuan tempur yang padat dengan penugasan operasi, sementara itu anggaran untuk pembangunan perumahan baru dalam perencanaan, belum menjadi prioritas dukungan dari pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan banyak kasus penggusuran penghuni yang menempati perumahan dinas TNI yang akhirnya menimbulkan kesan adanya gesekan antar prajurit yang masih aktif dengan purnawirawan TNI.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah jaminan pensiun TNI. Jangan sampai ada kesan bahwa para prajurit ini seperti dilupakan jasanya begitu mereka pensiun. Kata kata seperti “ habis manis sepah dibuang”, bisa jadi memang benar adanya jika melihat jaminan pensiun TNI yang sangat memprihatinkan dan tidak seperti apa yang dibayangkan. Pada kenyataannya para pensiunan TNI tidak mendapatkan jaminan yang memadai untuk menikmati masa pensiunnya dengan mendapatkan tunjangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup mereka sehari-hari. sebagai contoh, seorang prajurit dengan pangkat Peltu (bintara tinggi) mereka mendapat tunjangan pensiun sebesar 1 jutaan per bulan, ditambah menerima simpanan tabungan perumahan (bagi yang tidak mengambil kredit perumahan) selama masih aktif menerima gaji sekitar 2 jutaan itu pun kalau sudah punya

rumah, kalau masih tinggal di asrama dan kemungkinan digusur akan menyimpannya (karena dalam pangalaman masih banyak prajurit sudah mendekati masa pensiun masih tinggal di rumah dinas dan belum mempunyai rumah pribadi) sedangkan kesempatan kredit perumahan TNI terabaikan karena faktor ekonomi.

Disamping faktor kebijakan, anggaran dan kesejahteraan, kendala dalam menyusun postur TNI yang kuat dan profesional adalah persoalan ketidak pastian yang tinggi akibat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terjangkau oleh SDM yang ada. Ir. Soewoto Tjokro, M.S.c mengungkapkan bahwa²³ : Tehnologi menjadi kelemahan TNI, hal ini dapat terlihat dari kualitas Litbang (Penelitian dan Pengembangan)-nya yang hanya memiliki 60 orang peneliti yang SDM relatif sesuai bidang jika dibandingkan dengan Litbang Australia yang memiliki peneliti sebanyak 600 orang bergelar Ph.D, yang dibantu oleh banyak sekali master.

Peran teknologi militer dalam perang dan politik sangat strategis. Kembali mengutip Ir. Soewito yang mengatakan bahwa, "*technology is a dream for the poor, is a game for the rich, is the key for the wise*"(Teknologi menjadi mimpi bagi yang miskin, merupakan permainan bagi yang kaya, dan menjadi kunci bagi yang bijaksanan). Maka, penting bagi kita semua untuk memahami perkembangan teknologi militer dan mengidentifikasi kebutuhan teknologi bagi TNI dalam menjalankan fugsi dan tugasnya yang dihubungkan dengan era globalisasi teknolngi dimasa kini yang tumbuh pesat.

²³ Indira Samego, *Sistem Pertahanan Keamanan Negara, Analisis Potensi dan Problem*, The Habibie Centre, Jakarta, 2004, hlm.237-243.

Menghadapi dampak globalisasi dan berbagai persoalan horisontal maupun vertikal dalam negeri, juga mengingat kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, maka teknologi informasi menjadi sangat strategis. Kembali lagi pada persoalan anggaran, kemampuan negara sangat minim untuk memehuni semua kebutuhan teknologi perang yang diperlukan TNI dalam menjalankan tugasnya, karena umumnya pengembangan teknologi membutuhkan biaya yang mahal, baik untuk penelitian, pembelian, maupun perawatan. Kembali merujuk dari pendapat Ir. Soewito Tjokro, M.Sc, yang mengatakan bahwa teknologi informasi merupakan kebutuhan jangka pendek dalam membangun wawasan Hamkamneg, penegakan hukum, dan sinergi TNI-Polri, mengingat tidak adanya ancaman perang terbuka dalam waktu dekat atau mendatang.²⁴

²⁴ *Ibid*, hlm. 251

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari sudut ketatanegaraan Indonesia, TNI adalah lembaga negara yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara, berkedudukan di bawah lembaga Presiden. Namun dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi TNI berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Kedudukan TNI di bawah kekuasaan Presiden mengandung konsekuensi Presiden mempunyai kekuasaan terhadap pengerahan kekuatan militer, namun dalam hal pengerahan kekuatan militer (operasi militer) ini Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun dalam hal keadaan yang memaksa untuk menghadapi ancaman militer atau ancaman bersenjata yang mempunyai sifat mendadak dan tidak ada kesempatan yang memungkinkan untuk melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dapat mengerahkan kekuatan TNI secara langsung. Akan tetapi dalam waktu 2 X 24 jam sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan TNI, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan kekuatan TNI tersebut, maka Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut. Dalam hal kekuasaan koordinasi dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi TNI berada di bawah koordinasi Departemen

Pertahanan mengandung pengertian bahwa: Untuk memenuhi dukungan anggaran TNI, baik yang berupa anggaran operasional militer seperti dukungan belanja keprajuritan, latihan, pendidikan, pemeliharaan dan pembelian alutsista (alat utama sistem senjata), panglima TNI mengajukan kepada Menteri Pertahanan, yang kemudian Departemen Pertahanan mengajukan segala pemenuhan kebutuhan tersebut kepada negara yang berasal dari Anggaran dan Belanja Negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengelolaan anggaran pertahanan negara yang diajukan kepada Menteri Pertahanan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). TNI sebagai alat pertahanan negara, dipimpin oleh Panglima TNI yang membawahi atas 3 (tiga) angkatan yaitu : Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dari tiap-tiap angkatan ini dipimpin oleh Kepala staf masing-masing angkatan, dan berkedudukan dibawah Panglima serta bertanggung-jawab kepada Panglima TNI.

2. Belum jelasnya konsep pertahanan keamanan negara akan berkonsentrasi pada tata hukum yang mengatur fungsi tugas TNI yang berdampak pada kebijakan dan strategis internal TNI dan ujungnya juga akan mempengaruhi Postur TNI. keterbatasan anggaran TNI juga berdampak pada tingkat teknologi Alutsista yang dimiliki dan penguasaan teknologi dalam menjalankan fungsi pertahanan negara di era teknologi informasi

dewasa ini. Masalah kesejahteraan prajurit seperti gaji prajurit TNI yang masih jauh di bawah standar minimum kebutuhan dasar yang layak, baik sandang, pangan dan papan serta kebutuhan anak sekolah dan jaminan hari tua.

B. Saran

1. Guna mewujudkan TNI sebagai alat pertahanan yang profesionalitas dibidangnya, diperlukan suatu konsep yang jelas. Yaitu suatu kebijakan yang dapat memberikan gambaran tentang konsep ideal postur TNI sebagai tentara profesional. Sehingga dengan konsep tersebut dapat dijadikan ukuran sampai jauh mana target ideal postur TNI itu dapat tercapai dalam membangun pertahanan negara Indonesia dihadapkan dengan anggaran yang terbatas.
2. Perlu ditegaskannya tugas pokok TNI selain perang yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 poni b. UU No. 34 tahun 2004 yaitu “operasi militer selain perang” yang salah satunya adalah tugas mengatasi **terorisme** dan **mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis**. Yang dalam praktek telah menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri. Yang disatu sisi TNI dalam menjalankan tugasnya tersebut didasarkan atas perintah undang-undang, disisilain Polri dalam melakukan tugasnya didasarkan atas pemahaman bahwa masalah teror dan obyek vital adalah ruang lingkup dari keamanan negara yang menjadi wewenang Polri. Maka jika hal ini tidak segera ditegaskan dalam suatu kebijakan

pemerintah/negara berupa undang-undang, akan berdampak timbulnya kerawanan gesekan antara TNI dan Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- ”*ABRI Abad XXI*”, *Redefinisi, Reposisi, Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa*”, Mabes ABRI. 2003.
- Arifin Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Senketa Kewenangan Antar Lemaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005.
- Burhan D. Magenda, *Militer dan Politik*, PT. Rajawali, Jakarta, 1998.
- Bilveer Singh, *Dwifungsi ABRI*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Bintan R. Saragih, Makalah diskusi “*Komisi-Komisi Negara Negara dalam Sistem Pemerintahan yang Berubah*”, (KRHN), Jakarta, 2004.
- Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negar & Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Dwipayana, Ari dkk, *Masyarakat Pascamiliter: Tantangan dan Peluang Demiliterisasi di Indonesia*, Institue for Research Empowerment (IRE), 2001.
- David Held, *Demokrasi & Tatanan Glogal* (judul asli *Democracy and The Global Order: From the Modern state to Cosmopolitan Governance*), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Endriartono Sutarto, *Memahami TNI dan Netralitasnya*, Puspen TNI, Jakarta, 2002.
- Eric A. Nordlinger, *Militer dalam Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Has Natabaya, “*Lembaga (Tinggi) Negara Menurut UUD 1945*” dalam Refly Harun dkk, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press ,Jakarta, 2004
- Hendra. Nurtjahyo, *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hokum Tata Negara Universitas Indonesia, 2004.
- Indira Samego, *Sistem Pertahanan Keamanan Negara, Analisis Potensi dan Problem*, The Habibie Centre, Jakarta, 2004.

- Inu Kencana Syafi'i, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Imam Kabul, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Pusat: Konstitusi Press, 2005.
- Larry Diamond & Marc F. Plattner, *Hubungan Sipil –Militer & Konsolidasi Demokrasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, LP3ES Indonesia, 2007.
- Moh Kusnardi dan Bintang Saragi, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Muhammad Tahir Azhry, *Negara Hukum, Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- M. Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1982.
- Muhadjir Effendy, *Profesionalisme Militer Profesionalisme TNI*, UMM Press, Malang, 2008.
- Nukhtoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum Konstitusi dan Demokrasi Dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi daerah Berdasarkan UUD-1945*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, September, 1988.
- Peter Briton, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1996.

Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam PerUndang-Undangan*, Aksara Baru, Jakarta, 1979.

Rahakundini Laspetrini, *Menata Ulang Pastur Anggaran TNI*, Media Indonesia, Edisi 3 Januari, 2007.

Salim Said, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia*, Aksara Kurnia, Jakarta, 2002.

Sri Soemantri, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1986.

-----, Proseeding Diskusi Publik, “*Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*”, Komisi Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2004

Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Disertasi, Alumni, Bandung, 1989.

Internet :

world [Http/www.waediq.com](http://www.waediq.com).

Surat Kabar :

Media Indonesia

Radar Jogja

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- b. bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara;
- c. bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;
- d. bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel;
- e. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh tuntutan reformasi dan demokrasi, perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga undang-undang tersebut perlu diganti;
- f. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) telah mengamanatkan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia; dan
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu dibentuk Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
4. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
6. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah. Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.
7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
8. Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
9. Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara.
10. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
11. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
12. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.
13. Prajurit adalah anggota TNI.
14. Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit TNI.

15. Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
16. Prajurit wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Prajurit siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.
18. Pendidikan pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
19. Pendidikan pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintanga atau bintanga menjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.
20. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
22. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
23. Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.
24. Ancaman bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata.
25. Gerakan Bersenjata adalah gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.

BAB II JATI DIRI

Pasal 2

Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.
- (2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Pasal 4

- (1) TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- (2) Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

BAB IV PERAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Bagian Kesatu Peran

Pasal 5

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

- (1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
 - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 7

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk perang.
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan wilayah perbatasan;
 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;

8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pasal 8

Angkatan Darat bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
- b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; serta
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Pasal 9

Angkatan Laut bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
- e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;

Pasal 10

Angkatan Udara bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

BAB V POSTUR DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Postur

Pasal 11

- (1) Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata.
- (2) Postur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 12

- (1) Organisasi TNI terdiri atas Markas Besar TNI yang membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara.
- (2) Markas Besar TNI terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi.
- (3) Markas Besar Angkatan terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Pembinaan.
- (4) Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

- (1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima.
- (2) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.
- (4) Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
- (5) Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (7) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.
- (8) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.
- (9) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggap telah menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama.
- (10) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.

Pasal 14

- (1) Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima.

- (2) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima.
- (3) Kepala Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Perwira Tinggi aktif dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Presiden.

Pasal 15

Tugas dan kewajiban Panglima adalah:

1. memimpin TNI;
2. melaksanakan kebijakan pertahanan negara;
3. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer;
4. mengembangkan doktrin TNI;
5. menyelenggarakan penggunaan kekuasaan TNI bagi kepentingan operasi militer;
6. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional;
7. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara.
8. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya;
9. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara;
10. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer;
11. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; serta
12. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tugas dan kewajiban Kepala Staf Angkatan adalah:

1. memimpin Angkatan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan;
2. membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin, dan strategi serta operasi militer dengan matra masing-masing;
3. membantu Panglima dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan Angkatan; serta
4. melaksanakan tugas lain sesuai dengan matra masing-masing yang diberikan oleh Panglima.

BAB VI

PENGERAHAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN TNI

Bagian Kesatu Pengerahan

Pasal 17

- (1) Kewenangan dan Tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.
- (2) Dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI.
- (2) Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 19

- (1) Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI.
- (2) Dalam hal penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panglima bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 20

- (1) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang, dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional.

BAB VII PRAJURIT

Bagian Kesatu Ketentuan Dasar

Pasal 21

Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.

Pasal 22

Prajurit terdiri atas Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib.

Pasal 23

- (1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Prajurit Wajib menjalani dinas keprajuritan berdasarkan ikatan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Pasal 25

- (1) Prajurit adalah insan prajurit yang:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bermoral dan tunduk pada hukum serta peraturan perundang-undangan;
 - d. berdisiplin serta taat kepada atasan; dan
 - e. bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai tentara.
- (2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan mengucapkan Sumpah Prajurit.

Pasal 26

- (1) Prajurit dikelompokkan dalam golongan kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama.
- (2) Golongan kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 27

- (1) Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan.
- (2) Pangkat menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut:
 - a. pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh;
 - b. pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandanginya, guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi; dan
 - c. pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut, serta membawa akibat administrasi terbatas.
- (3) Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Persyaratan umum untuk menjadi prajurit adalah:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun;
 - e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. lulus pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi anggota TNI; dan

- i. persyaratan lain sesuai dengan keperluan.

Pasal 29

- (1) Pendidikan untuk pengangkatan prajurit terdiri atas pendidikan perwira, bintara, dan tamtama.
- (2) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 30

- (1) Perwira dibentuk melalui:
 - a. pendidikan pertama perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat:
 1. Akademi TNI, dengan masukan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan
 2. Sekolah Perwira, dengan masukan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Perguruan Tinggi.
 - b. pendidikan pembentukan perwira yang berasal dari prajurit golongan bintara.
- (2) Pendidikan perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 31

- (1) Bintara dibentuk melalui:
 - a. pendidikan pertama bintara yang berasal langsung dari masyarakat; atau
 - b. pendidikan pembentukan bintara yang berasal dari prajurit golongan tamtama.
- (2) Pendidikan bintara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 32

- (1) Tamtama dibentuk melalui pendidikan pertama tamtama yang langsung dari masyarakat.
- (2) Pendidikan tamtama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 33

- (1) Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima.
- (2) Bintara dan tamtama diangkat oleh Panglima.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Pelantikan menjadi prajurit dilaksanakan dengan mengucapkan Sumpah Prajurit.
- (2) Pelantikan menjadi prajurit golongan perwira selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 35

Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;
bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;
bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia;
bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Pasal 36

Sumpah Perwira adalah sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya akan menegakan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;

bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar;

bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan

Pasal 37

- (1) Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit.
- (2) Untuk keamanan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit, wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat.

Pasal 38

- (1) Prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira.
- (2) Ketentuan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Pasal 39

Prajurit dilarang terlibat dalam:

1. kegiatan menjadi anggota partai politik;
2. kegiatan politik praktis;
3. kegiatan bisnis; dan
4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 40

- (1) Setiap prajurit menggunakan pakaian seragam, atribut, perlengkapan, dan peralatan militer sesuai dengan tuntutan tugasnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 41

- (1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan penugasan, dengan mempertimbangkan kepentingan TNI serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 42

- (1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan /atau jabatan berdasarkan prestasinya sesuai dengan pola karier yang berlaku dengan mempertimbangkan kepentingan TNI dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 43

- (1) Kenaikan pangkat Kolonel dan Perwira Tinggi ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima.
- (2) Kenaikan pangkat selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima.

Pasal 44

- (1) Prajurit yang mendapat tugas dengan pertaruhkan jiwa raga secara langsung dan berjasa melalui panggilan tugas dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan di dalam struktur TNI selain jabatan Panglima dan Kepala Staf Angkatan, diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 46

- (1) Jabatan tertentu dalam struktur di lingkungan TNI dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Pasal 47

- (1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
- (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.
- (3) Prajurit menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan.
- (5) Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerja sama dengan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan.

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintahan.

Pasal 48

Pemberhentian sementara dari jabatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan tersebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kesejahteraan

Pasal 49

Setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 50

- (1) Prajurit dan prajurit siswa memperoleh kebutuhan dasar prajurit yang meliputi:
- Perlengkapan perseorangan; dan
 - pakaian seragam dinas.
- (2) Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan, yang meliputi:
- penghasilan yang layak;
 - tunjangan keluarga;
 - perumahan/asrama/mess;
 - rawatan kesehatan;
 - pembinaan mental dan pelayanan keagamaan;
 - bantuan hukum;
 - asuransi kesehatan dan jiwa;
 - tunjangan hari tua; dan
 - asuransi penugasan operasi militer.
- (3) Keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan yang meliputi:
- rawatan kesehatan;
 - pembinaan mental dan keagamaan;
 - bantuan hukum.
- (4) Penghasilan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan secara rutin setiap bulan kepada prajurit aktif yang terdiri atas:
- gaji pokok prajurit dan kenaikannya secara berkala sesuai dengan masa dinas;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan operasi;
 - tunjangan jabatan;
 - tunjangan khusus; dan
 - uang lauk pauk atau natura.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat memperoleh rawatan dan layanan purna dinas.
- (2) Rawatan dan layanan purna dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon dan rawatan kesehatan.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

Prajurit dan prajurit siswa berhak mendapatkan tanda jasa kenegaraan berdasarkan prestasi dan jasa jasanya kepada negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengakhiran

Pasal 53

Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintanga dan tamtama.

Pasal 54.

Prajurit dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

Pasal 55

- (1) Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. telah berakhirnya masa ikatan dinas;
 - c. menjalani masa pensiun;
 - d. tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;
 - e. gugur, tewas atau meninggal dunia;
 - f. alih status menjadi pegawai negeri sipil;
 - g. menduduki jabatan yang menurut peraturan perundang-undangan, tidak dapat di duduki oleh seorang prajurit aktif; dan
 - h. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.
- (2) Prajurit yang telah memiliki masa dinas keprajuritan paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, berdasarkan pertimbangan khusus sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf h, dapat dipensiunkan dini dan kepadanya diberikan hak pensiun secara penuh.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Hak prajurit yang gugur atau tewas diberikan kepada ahli warisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah.

Pasal 57

Hak prajurit yang menyandang cacat berat, cacat sedang, atau cacat ringan yang diakibatkan karena tugas operasi militer, atau bukan tugas operasi militer selama dalam dinas keprajuritan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

- (1) Prajurit yang dalam melaksanakan tugas tidak kembali bergabung dengan kesatuannya sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan musuh atau di luar kekuasaannya, dinyatakan hilang dalam tugas, wajib terus dicari.

- (2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah setahun tidak ada kepastian atas dirinya, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan hak sebagaimana hak prajurit yang gugur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prajurit sebagaimana dimaksud ayat (1) yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sesuai dengan status sebelum dinyatakan hilang dan diberikan hak rawatan dinas penuh selama dinyatakan hilang, dengan memperhitungkan hak yang telah diterima ahli warisnya.
- (4) Pernyataan hilang atau pembatalannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atur dengan keputusan Panglima.

Pasal 59

- (1) Prajurit berpangkat kolonel dan perwira tinggi, diberhentikan dari dinas keprajuritan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Pemberhentian selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panglima.

Pasal 60

- (1) Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang, setiap Prajurit sukarela dan Prajurit Wajib yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan dapat diwajibkan aktif kembali.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

Pasal 61

- (1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan berhak memakai tanda jasa kenegaraan yang dimilikinya pada waktu menghadiri upacara nasional atau kemiliteran sesuai yang diperolehnya pada saat masih berdinas aktif.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.

Pasal 62

- (1) Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

- (1) Perkawinan - perceraian dan rujuk bagi setiap prajurit dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.

Bagian Ketujuh Ketentuan Hukum

Pasal 64

Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 65

- (1) Prajurit Siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.

- (2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.
- (3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 66

- (1) TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Keberluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Departemen Pertahanan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran TNI, Panglima mengajukan kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran operasi militer yang bersifat mendesak, Panglima mengajukan anggaran kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai dari anggaran Kontijensi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan persetujuan oleh Menteri Pertahanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 68

- (1) TNI wajib mengelola anggaran pertahanan negara yang dialokasikan oleh pemerintah.
- (2) TNI wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran pertahanan negara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) kepada Menteri Pertahanan.
- (3) Pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik.
- (4) Pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB IX HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 70

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan dalam rangka tugas operasional, kerja sama teknik, serta pendidikan dan latihan.
- (3) Hubungan dan kerjasama dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat berlakunya undang-undang ini, ketentuan tentang usia pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, diatur sebagai berikut:

- a. Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama, hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI;
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur secara bertahap:
 1. Perwira yang tepat berusia atau belum genap berusia 55 (lima puluh lima) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 2. Perwira yang belum genap berusia 54 (lima puluh empat) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
 3. Perwira yang belum genap berusia 53 (lima puluh tiga) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 4. Bintara dan Tamtama yang tepat berusia atau belum genap 48 (empat puluh delapan) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.

Pasal 72

Bagi perwira yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan sedang menjalani penahanan dalam dinas keprajuritan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tetap berlaku ketentuan tersebut sampai masa penahanan dalam dinas keprajuritannya berakhir.

Pasal 73

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan tentang TNI dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan undang-undang ini.

Pasal 74

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.
- (2) Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pasal 75

- (1) Segala peraturan pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-undang ini.
- (2) Segala penyebutan, penamaan, dan istilah yang berkaitan dengan postur, organisasi, struktur, tugas pokok, dan kewenangan TNI harus diubah atau diganti sesuai dengan undang-undang ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diberlakukan.

Pasal 76

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta
Pada Tanggal 16 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan Di Jakarta
Pada Tanggal 16 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO